

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Wakaf secara konseptual merupakan bagian dari instrumen keuangan Islam yang berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan. Wakaf berperan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta membantu dalam suksesi pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah baik pada bidang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara spesifik tuntunan dan syariat wakaf, namun konsensus ulama bersepakat bahwa wakaf merupakan bagian ibadah yang dianjurkan oleh agama. Salah satunya disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran (3) ayat 92 berikut ini:

لَنْ تَأْلَوْا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya¹.

Tabel 1.1. Lanskap Perwakafan di Indonesia Tahun 2023



Sumber: Imam T. Saptono (2024)

¹ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama, 1971), 91.

Data yang diungkap oleh BWI menunjukkan bahwa lanskap yang komprehensif dalam pengelolaan wakaf, yaitu sebanyak 440.512 lokasi tanah wakaf dengan luas 57.263 hektar, sebagian besar digunakan untuk masjid dan musholla (72%), madrasah (14.5%), makam (4.5%), dan keperluan lainnya (9%). Disamping itu, pengelolaan wakaf uang juga mencatat peningkatan yang signifikan, dengan 407 lembaga *nazir* wakaf uang yang telah mengelola dana sebesar 2,3 triliun, serta 45 bank syariah yang berhasil mengumpulkan 135 miliar wakaf uang.

Peningkatan pengelolaan wakaf uang seiring dengan beragam inovasi instrumen wakaf uang telah diimplementasikan, termasuk *Cash Wakaf Linked Sukuk* (CWLS), *Sukuk Linked Wakaf* (SLW), *Cash Wakaf Linked Deposit* (CWLD), serta Wakaf Manfaat Premi Asuransi. Per November 2023, terdapat 45 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang tersebar di 9 Bank Umum Syariah, 15 Unit Usaha Syariah, dan 21 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)².

Aktivitas pengelolaan wakaf sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan yang mendukung ibadah *mahdah*, seperti masjid atau *muşola*, dan madrasah. Sebagian besar masyarakat, terutama *muwakif* masih berpedoman pemanfaatan wakaf hanya sebatas untuk sarana dan prasarana fisik yang bersifat statis³. *Nazir* yang notabene merupakan perorangan atau tokoh agama setempat, memandang wakaf hanya sebatas kacamata fiqih ibadah saja, dan memiliki keterbatasan dalam memberdayakan wakaf secara ekonomis sehingga menyebabkan wakaf hanya dikelola oleh tenaga sisa atau alakadarnya⁴. Kalaupun wakaf dikelola untuk kepentingan sosial baru sebatas pemanfaatan yang diperuntukkan bagi area pemakaman.

² Imam T. Saptono, "Proyeksi Perwakafan Nasional: Optimalisasi Wakaf Produktif & Wakaf Uang Di Indonesia" disampaikan pada Tanya Jawab Wakaf online Seri 3 hari Rabu, 20 Maret 2024, diakses dari <https://www.bwi.go.id/9229/2024/03/20/materi-jawab-wakaf-online-seri-3-2024-proyeksi-wakaf-nasional-2024-optimalisasi-wakaf-produktif-dan-uang-di-indonesia/> pada tanggal 10 April 2024.

³ Ahmad Lukman Nugraha et al., "Waqf Literacy: The Dynamics of Waqf in Indonesia," *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 3, no. 2 (2022): 102–120.

⁴ Yuslan Pikoli, Brilian Rizky Rachman, and Wahid Yasin, "Nadzir's Role in the Management of Waqf Mosque Land in Bone Bolango Regency, Indonesia," *Talaa : Journal of Islamic Finance* 1, no. 1 (2021): 46–55.

Terbitnya UU No. 41 tentang Perwakafan di tahun 2004 menjadi arah baru pemberdayaan wakaf di Indonesia. Undang-undang ini sebagai pondasi hukum dalam mengatur praktik wakaf menjadi lebih terstruktur dan terorganisir, memungkinkan pemanfaatan wakaf secara lebih efektif dan efisien untuk kepentingan umum. Salah satu elemen kunci dari Undang-Undang Wakaf adalah memberikan jaminan pengakuan dan perlindungan hukum yang kokoh bagi aset-aset wakaf. Hal ini menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik wakaf, baik sebagai pemberi wakaf maupun penerima manfaat dari wakaf tersebut.

Selain itu, UU Perwakafan juga menjadi tonggak penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf, sehingga berbagai program pengembangan dan kegiatan pemberdayaan menjadi lebih efisien sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf. Hal ini akan membuka peluang baru untuk meningkatkan kontribusi wakaf dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Umumnya dalam pengelolaan wakaf seringkali dihadapkan pada tiga persoalan utama, yaitu masalah sertifikasi, advokasi, dan produktivitas. Masalah sertifikasi menjadi *issue* krusial yang harus segera diselesaikan, pasalnya data menyebutkan hanya sekitar 57,42% aset wakaf yang sudah tersertifikasi, dan ini yang tercatat pada aplikasi www.siwak.kemenag.go.id⁵. Diluar itu, tentu masih banyak yang belum terdata pada aplikasi tersebut, dan memungkinkan belum tersertifikasi. Masalah ini biasanya timbul lantaran *nazir* tidak serta merta memproses pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Sebagai dampak dari tidak tertib secara administrasi ini, maka timbul persoalan lainnya, seperti adanya sengketa dengan ahli waris yang mengklaim bahwa asset tersebut bukan merupakan objek wakaf, atau ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab berupaya mengambil alih aset tersebut dengan cara-cara yang tidak benar. Inilah persoalan lemahnya advokasi perwakafan di Indonesia

⁵ <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php> diakses pada 13 Mei 2025.

yang dapat menyebabkan wakaf beralih status atau beralih kepemilikan tanpa ada penggantian sama sekali.

Kedua masalah tersebut, yakni sertifikasi dan advokasi merupakan ranah kajian hukum. Penelitian ini akan fokus pada masalah ketiga, yaitu masalah produktivitas yang juga masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi pergerakan wakaf di Indonesia saat ini. Sumber utama dari masalah produktivitas ini karena faktor kualifikasi *nazir* yang kurang kompeten⁶, dampaknya wakaf dikelola tidak optimal dan bahkan tidak mendatangkan keuntungan secara finansial⁷. Ketidakfokusan *nazir* menjadi salah faktor wakaf tidak berkembang sesuai dengan harapan, bahkan penelitian Prihatna et al menyatakan sekitar 85% *nazir* di Indonesia merupakan profesi sampingan⁸.

Selain itu, masih terdapat aset wakaf produktif yang dibiarkan terbengkalai karena pendapatan yang tidak mencukupi untuk membiayai biaya operasional⁹. Dalam banyak kasus, wakaf produktif belum memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat karena terhambat oleh keterbatasan keuangan. Kurangnya pendapatan yang cukup untuk membiayai biaya operasional seperti perawatan, pemeliharaan, dan pengembangan dapat mengakibatkan penurunan kualitas dan produktivitas aset wakaf. Akibatnya, potensi manfaat yang seharusnya diperoleh dari aset wakaf tidak dapat direalisasikan sepenuhnya, dan masyarakat tidak dapat memperoleh manfaat yang seharusnya diterima.

Berdasarkan data Indeks Wakaf Nasional (IWN) pada 2022, total aset wakaf yang tercatat mencapai 65.224 unit, atau sekitar 98% dari total aset wakaf di 34 Provinsi. Dari jumlah tersebut, hanya sebanyak 1.574 unit, atau sekitar 2%, yang


⁶ R. M. Qudsi Fauzi et al., "The Challenges of Empowering Waqf Land in Indonesia: An Analytical Network Process Analysis," *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 3 (2022): 426–42.

⁷ World Bank, INCEIF, and ISRA, "Maximizing Social Impact Through Waqf Solutions" (Kuala Lumpur, 2019), v-vii.

⁸ Andy Agung Prihatna, Tuti A. Najib, and Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, Dan Agenda Kemanusiaan: Studi Tentang Wakaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial Di Indonesia* (Jakarta., 2006).

⁹ Md. Shahedur Rahaman Chowdhury, Mohd Fahmi bin Ghazali, and Mohd Faisol Ibrahim, "Economics of Cash WAQF Management in Malaysia: A Proposed Cash WAQF Model for Practitioners and Future Researchers," *African Journal of Business Management* 5, no. 30 (2011): 12155–12163.

merupakan aset wakaf produktif¹⁰. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset wakaf masih belum dimanfaatkan secara produktif yang mendukung kegiatan ekonomi atau sosial dalam masyarakat.



Gambar 1.1. Perbandingan Aset Wakaf Produktif dan Total Aset Wakaf Nasional Tahun 2022

Sumber: Badan Wakaf Indonesia (2022)


Padahal, secara historis wakaf dengan tingkat produktivitas yang tinggi turut andil dalam pembangunan sosial ekonomi umat, serta mampu mempersempit jarak sosial dan mengurangi disparitas pendapatan¹¹. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 5 UU Wakaf yang menyatakan bahwa tujuan wakaf adalah untuk mengoptimalkan potensi dan manfaat ekonomi dari harta wakaf dengan dua sasaran utama, yaitu: kepentingan ibadah dan kesejahteraan sosial. Artinya, wakaf dimaksudkan untuk tidak hanya memberikan manfaat spiritual melalui pemeliharaan tempat ibadah, tetapi juga untuk mengoptimalkan penggunaan harta wakaf yang mendatangkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Pengelolaan wakaf juga dilakukan oleh berbagai ormas Islam di Indonesia, salah satu diantaranya adalah Persatuan Islam (Persis). Sejak kehadirannya pada tahun 1923, Persis telah turut andil dalam mengelola wakaf guna mendukung aktivitas dakwah dan Pendidikan yang dicanangkan. Terdapat sekitar 2.841 titik lokasi wakaf yang dikelola oleh Persis dengan valuasi asset sekitar Rp. 2,73 triliun.

¹⁰ Badan Wakaf Indonesia (BWI), “Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022” (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2022), 6.


¹¹ Salman Ahmed Shaikh, Abdul Ghafar Ismail, and Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, “Application of Waqf for Social and Development Finance,” *ISRA International Journal of Islamic Finance* 9, no. 1 (2017): 5–14.

Jumlah ini tersebar ke seluruh Indonesia, namun mayoritas masih terkonsentrasi di Jawa Barat sebagai basis pergerakan organisasi ini yaitu sebanyak 2.640 titik.



Gambar 1.2. Peta Persebaran Wakaf Persatuan Islam (Persis) Tahun 2025
Sumber: Bidgar Perwakafan Persis (2025)

Selain Jawa Barat, beberapa provinsi lain yang juga menunjukkan jumlah titik lokasi wakaf relatif tinggi adalah: Jawa Timur dan Banten masing-masing dengan 36 titik, DKI Jakarta dengan 24 titik, Sumatera Utara juga dengan 24 titik, Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan 23 titik, Lampung sebanyak 17 titik, dan Jawa Tengah sebanyak 14 titik. Sementara itu, terdapat beberapa provinsi yang memiliki jumlah titik lokasi wakaf sangat sedikit, yaitu Bali, Palembang, Riau, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat (masing-masing memiliki 1 titik), Sulawesi Tengah dan Sumatera Selatan (masing-masing 2 titik), serta Sulawesi Utara (5 titik).



Gambar 1.3. Jumlah asset wakaf yang dikelola Persis Tahun 2025
Sumber: Bidgar Perwakafan Persis (2025)

Mayoritas wakaf yang dikelola oleh Persis dipergunakan untuk kepentingan sarana ibadah berupa masjid dengan jumlah 1.058 titik Lokasi. Kemudian

pemberdayaan wakaf untuk Lembaga Pendidikan seperti Pesantren dan Madrasah sebanyak 528 titik Lokasi, kuburan 28 titik, dan sumber produktif sebanyak 133 titik. Sisanya ada sekitar 1.094 titik lokasi yang belum teridentifikasi dengan baik peruntukannya.

Data ini semakin mempertegas bahwa pemberdayaan wakaf di Persis masih berfokus pada bidang dakwah dan pendidikan, sementara sektor ekonomi jumlahnya masih relatif sangat sedikit dari keseluruhan titik lokasi wakaf atau hanya sekitar 4,86%-nya saja.

Untuk mengukur sejauh mana pemahaman mengenai wakaf produktif di kalangan *jama'ah* Persis, peneliti melakukan penelitian pendahuluan dengan menyebarkan kuesioner terhadap 64 responden yang berasal dari Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kota Banjar, Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya.

Hasil penelitian pendahuluan menyampaikan: *Pertama*, Aspek pemahaman konsep wakaf produktif di kalangan warga *jam'iyah* Persis masih belum sepenuhnya merata. Hal ini nampak pada data bahwa masih terdapat responden yang menyatakan netral sebesar 17% dan sangat tidak setuju sebesar 2%, walaupun mayoritas telah mengerti dengan jawaban setuju 53% dan sangat setuju 28%. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua orang yang terafiliasi Persis memahami konsep wakaf produktif di Persis.

Kedua, Aspek pengetahuan adanya program wakaf produktif oleh Persis, maka mayoritas responden menyatakan mengetahui dengan pernyataan setuju sebesar 59% dan sangat setuju sebesar 33%. Disisi lain, sebagian kecilnya menyatakan netral sebesar 6% dan sangat tidak setuju sebesar 2%. Indikasi data ini mencerminkan bahwa sebagian kecil responden masih ada yang belum mengetahui bahwa Persis memiliki program wakaf produktif, walaupun sebagian besarnya sudah menyatakan sudah mengetahui.

Ketiga, Aspek pengelolaan wakaf produktif Persis. Pengelolaan wakaf produktif oleh Persatuan Islam (Persis) dijalankan dengan baik, efektif dan transparan, hal ini dinyatakan oleh jawaban responden mayoritas dengan

pernyataan setuju sebesar 45% dan sangat setuju sebesar 45%. Namun responden lainnya menyatakan netral sebesar 16% dan tidak setuju sebesar 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian responden masih meragukan tata Kelola yang baik terkait pengelolaan wakaf produktif oleh Persis.

Keempat, Aspek dampak pengelolaan wakaf produktif Persis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mayoritas responden menyatakan bahwa wakaf produktif yang dikelola oleh Persis berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat, hal ini terlihat dari jawaban setuju sebesar 45% dan sangat setuju sebesar 33%. Sisanya sebanyak 19% menyatakan netral, 2% menyatakan tidak setuju dan 1% menyatakan sangat tidak setuju. Indikasi dari jawaban responden ini memberikan gambaran bahwa masih ada responden yang belum merasakan kebermanfaatannya pengelolaan wakaf produktif oleh Persis.

Selain sejumlah fakta yang dihasilkan dari penelitian pendahuluan, penyusun kemudian menelusuri beberapa kajian literatur yang terkait dengan pengelolaan wakaf produktif dalam berbagai sudut yang berbeda. Misalnya saja, Salman Ahmed Shaikh, et al¹² menemukan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen keuangan sosial untuk membiayai proyek dan layanan sosial, khususnya di negara-negara Muslim yang masih menghadapi keterbatasan fiskal dan terbatasnya jangkauan lembaga keuangan swasta. Namun, penelitian ini terbatas pada kajian konseptual dan belum membahas secara rinci aspek regulasi serta operasional kelembagaan wakaf dalam konteks implementasi di berbagai wilayah.

Saripah Abdul Latif, et al¹³ menemukan bahwa tata kelola wakaf yang baik di Kelantan terhambat oleh legislasi yang mengikat dan manajemen yang tidak efisien, yang ditandai dengan kekurangan staf, sistem basis data manual yang menyulitkan akses data, serta rendahnya pemahaman *wakif* terhadap prosedur wakaf. Meskipun wakaf berpotensi besar menjadi katalis pembangunan berkelanjutan, banyak aset yang masih terbengkalai akibat kendala dana

¹² Shaikh, Ismail, and Mohd Shafiai, "Application of Waqf", 5-14.

¹³ Saripah Abdul Latif, Nik Muniyati Nik Din, and Zaiton Mustapha, "Good Waqf Governance and Its Contribution in Sustainable Development," *Journal of ASIAN Behavioural Studies* 4, no. 12 (2018): 37-47.

pengembangan dan ketidakakuratan definisi aset "tidak terbangun" dalam laporan otoritas. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat eksploratori dan kualitatif, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke lembaga agama di negara bagian lain dan memiliki potensi bias dalam teknik wawancara mendalam yang digunakan.

Rusni Hassan, et al¹⁴ menemukan bahwa administrasi dan manajemen wakaf yang tidak efektif telah menghambat pengembangan serta ekspansi wakaf di Malaysia, sehingga diperlukan kerangka tata kelola berbasis Syariah yang kuat untuk mencapai keberlanjutan sosio-ekonomi masyarakat Muslim. Studi ini menekankan bahwa tata kelola yang baik dan praktik terbaik sangat penting untuk meningkatkan performa entitas wakaf serta menarik minat donatur. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada celah literatur di mana hingga saat ini belum ada studi kualitatif yang secara khusus membandingkan dampak tata kelola tersebut pada *States Islamic Religious Councils* (SIRC) di Penang, Perak, dan Kuala Lumpur dengan negara model seperti Singapura, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.

Wildan Munawar dan M Arief Mufraini¹⁵ menemukan bahwa pengelolaan wakaf produktif yang professional, mencakup profesionalisme *nazir*, manajemen aset, dan pelaporan keuangan, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi sebagai variabel intervening. Meskipun pengelolaan wakaf di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid telah terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan aspek spiritual penerima manfaat, pemberdayaan ekonomi yang dilakukan saat ini masih terbatas pada penyediaan fasilitas aset wakaf produktif dengan sistem sewa (*ijārah*) dan pembinaan karakter Islami. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena belum mencakup program pemberdayaan khusus dalam bentuk pemberian modal kerja, pendampingan bisnis

¹⁴ Rusni Hassan, Noor Mahinar Abu Bakar, and Noor Haini Akmal Abu Bakar, "A Review on Governance and Best Practices in Waqf Management for Sustainable Development in Selected Malaysian States and Other Countries," in *Towards a Post-Covid Global Financial System*, ed. M. Kabir Hassan, Aishath Muneeza, and Adel M. Sarea (England: Emerald Publishing Limited, 2022), 161.

¹⁵ Wildan Munawar and M Arief Mufraini, "Productive Waqf, Economic Empowerment, and Public Welfare: Evidence from Benefit Recipients at Daarut Tauhiid Waqf Institution," *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 15, no. 1 (2021): 1–24.

yang intensif, penguatan inovasi pemasaran, maupun pelatihan keterampilan teknis tertentu untuk mendukung keberlanjutan usaha masyarakat secara lebih komprehensif.

Ascarya, et al¹⁶ mengusulkan model wakaf tunai dan pengelolaan mandiri (*cash-waqf and self-managed*) terpilih sebagai model terbaik karena kemudahan implementasi, efisiensi biaya, serta kemampuannya dalam mencapai kesejahteraan sosio-ekonomi dan spiritual (*Tawhīd*). Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan yakni model yang diusulkan tidak bersifat komprehensif karena masih banyak variasi model lainnya, serta hasilnya mungkin hanya relevan untuk konteks Indonesia karena seluruh responden dan kasus yang diteliti berasal dari dalam negeri.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang telah dilakukan dan telaah literatur yang relevan, penyusun menemukan fakta terkait pengelolaan wakaf produktif oleh Persis yang masih menyisakan berbagai problem akademis, misalnya terkait dengan tata kelola yang belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, *naẓir* wakaf masih dipercayakan oleh bidang garapan (bidgar) perwakafan, yang notabene belum mengantongi sertifikat *naẓir* profesional, serta kontribusi yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat belum terlalu signifikan. Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengangkat tema kajian pada penyusunan disertasi ini. Selain itu, penelitian perwakafan di Persis masih minim jumlahnya.

Penelitian sejenis terkait pengelolaan wakaf di Persis pernah dilakukan oleh Jaenudin dan Usep Saepulah¹⁷, namun penelitian ini hanya meneliti pada aspek pengelolaan wakaf oleh Pesantren Persis secara khusus, sehingga hasil penelitiannya berkesimpulan bahwa manfaat dari hasil pengelolaan wakaf baru dapat dirasakan untuk kepentingan pendidikan dan sosial. Selain itu, hasil penelitian ini merekomendasikan pengembangan wakaf produktif oleh pesantren persis yang disinergikan dengan para pelaku usaha. Atas dasar itulah, penyusun

¹⁶ Ascarya, Muhamad Nadratuzzaman Hosen, and Siti Rahmawati, "Designing Simple Productive Waqf Models for Indonesia," *International Journal of Ethics and Systems* 38, no. 3 (2022): 380–401.

¹⁷ Jaenudin and Usep Saepulah, *Implementasi Wakaf Oleh Pesantren Dalam Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Umat* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), 162.

berupaya mengisi kekosongan yang belum diteliti, yaitu pada aspek pengelolaan wakaf produktif oleh Persis.

Secara spesifik, penelitian diarahkan pada ormas Persatuan Islam (Persis) sebagai objek penelitian. Alasan akademis menjadikan Persatuan Islam (Persis) sebagai objek kajian karena penelitian tentang perwakafan di Persis masih sangat jarang dilakukan, terutama karena fokus utama Persis sejak awal kemunculannya adalah pada pengembangan bidang pendidikan dan dakwah. Sebagai organisasi yang tumbuh dalam gerakan keagamaan dan sosial, Persis telah menempatkan upaya-upaya pendidikan dan dakwah sebagai prioritasnya, sehingga aspek perwakafan seringkali terabaikan dalam sorotan akademis.

Banyak penelitian yang menjadikan Persis sebagai objek kajian, namun masih berfokus pada tema-tema pendidikan, metode dakwah, ataupun tokoh-tokoh Persis yang dianggap revolusioner dalam perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Sehingga mengkaji perwakafan dalam konteks Persis sebagai objek kajian menjadi sebuah keunikan dalam penelitian ini, dan memang belum banyak dilakukan oleh peneliti lainnya. Penelitian tentang Persis dan wakaf sangat penting untuk dilakukan, sebab notabene lembaga pendidikan dan keagamaan yang dimiliki Persis berdiri di atas tanah wakaf namun upaya yang dilakukan untuk menjadikan wakaf sebagai salah satu sumber pendanaan kegiatan pendidikan dan dakwah masih belum optimal.

Alasan kedua, secara praktis Persis telah memiliki 24 Pimpinan Wilayah (PW), 114 Pimpinan Daerah (PD), dan 423 Pimpinan Cabang (PC) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta 6 Pimpinan Cabang Istimewa (PCI) berada di luar negeri meliputi Mesir, Madinah, Islamabad, Sudan, Jerman dan Turki¹⁸. Data ini menobatkan Persis sebagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam terbesar ketiga setelah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)¹⁹, sekaligus juga mejadi sebuah potensi besar untuk mengembangkan potensi pengelolaan wakaf secara

¹⁸ Bidang Jam'iyah PP. Persis, *Indeks Surat Persatuan Islam (Persis) 2022-2027* (Bandung, 2024).

¹⁹ Ayu Rifka Sitoresmi, "Daftar Organisasi Islam Di Indonesia Yang Paling Banyak Pengikutnya," liputan6.com, 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5357846/daftar-organisasi-islam-di-indonesia-yang-paling-banyak-pengikutnya> (diakses 24 April 2024).

produktif dalam mendukung setiap aktivitas gerakannya serta memberikan dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat umum.

Selain itu, Persis telah memiliki sumber daya utama dalam bidang perwakafan, yaitu sebanyak 372 pesantren yang menaungi lembaga-lembaga pendidikan formal seperti madrasah dan sekolah umum²⁰, mayoritas berdiri di atas tanah wakaf. Jumlah pesantren ini menjadi modal awal untuk mewujudkan pengelolaan wakaf yang lebih progresif dan berdaya saing. Semua lembaga Pendidikan maupun keagamaan yang berafiliasi dengan Persis wajib mencatatkan asetnya sebagai wakaf yang dikelola langsung oleh organisasi, hal ini yang menjadikan Persis nampak berbeda dengan beberapa ormas Islam lain yang masih banyak dijumpai kepemilikan asetnya sebagai aset Yayasan (ormas tidak bertindak sebagai *nazir* wakaf).

Kedua alasan inilah yang menurut penyusun menjadi sebuah keunikan pada penelitian ini, sehingga menjadikannya layak dan sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Penelitian ini akan memfokuskan pada kajian tentang bagaimana optimalisasi wakaf produktif Persis untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan sejumlah model alternatif pengelolaan wakaf yang dirancang untuk dapat diterapkan oleh Persis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Pengelolaan wakaf seyogyanya mendorong terwujudnya stabilitas kehidupan bermasyarakat terutama untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Produktivitas wakaf saat ini tengah menjadi bahan kajian yang menarik untuk diidentifikasi secara mendalam terutama pengelolaan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam seperti Persatuan Islam (Persis). Disinyalir dari data yang diperoleh, hanya sebagian kecil saja wakaf yang berhasil dikelola secara produktif oleh Persis sehingga kemungkinan kontribusi yang

²⁰ Bidang Tarbiyah PP Persis, *Daftar Pesantren Persatuan Islam Seluruh Indonesia* (Bandung, 2024).

berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan Masyarakat umum belum signifikan dirasakan secara langsung.

Berdasarkan *problem* yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka disusunlah rumusan masalah untuk dapat mengidentifikasi secara lebih mendalam guna memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan pengelolaan wakaf produktif. Rumusan masalah yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata kelola wakaf produktif di Persatuan Islam (Persis)?
2. Bagaimana skema pembiayaan dan kerjasama dalam pengelolaan wakaf produktif di Persatuan Islam (Persis)?
3. Bagaimana peran dan fungsi Lembaga Wakaf Persis (LWP) dalam pengelolaan wakaf produktif?
4. Bagaimana implikasi pengelolaan wakaf produktif Persatuan Islam (Persis) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat?
5. Bagaimana kontribusi pengelolaan wakaf produktif Persatuan Islam (Persis) terhadap pengembangan hukum wakaf di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil akhir yang ingin dicapai dari suatu penelitian. Maka berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tata kelola wakaf produktif di Persatuan Islam (Persis).
2. Menganalisis skema pembiayaan dan kerjasama dalam pengelolaan wakaf produktif di Persatuan Islam (Persis).
3. Menganalisis peran dan fungsi Lembaga Wakaf Persis (LWP) dalam pengelolaan wakaf produktif.
4. Menganalisis implikasi pengelolaan wakaf produktif Persatuan Islam (Persis) terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
5. Menganalisis kontribusi pengelolaan wakaf produktif Persatuan Islam (Persis) terhadap pengembangan hukum wakaf di Indonesia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang luas bagi seluruh *stakeholder* yang terkait dengan pengelolaan wakaf produktif, termasuk masyarakat secara umum. Manfaat hasil penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan teori dalam bidang ekonomi Islam, khususnya terkait dengan wakaf produktif. Dengan mengidentifikasi potensi, tantangan, dan mekanisme pengelolaan wakaf produktif, penelitian ini dapat menambah pemahaman teoretis mengenai bagaimana wakaf dapat dikelola secara lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini akan memperkaya literatur dalam bidang ekonomi Islam dengan menyediakan studi kasus yang mendalam mengenai praktik pengelolaan wakaf produktif di organisasi keagamaan seperti Persis. Ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti dalam mengeksplorasi lebih lanjut konsep-konsep wakaf produktif.
- c. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Misalnya, hasil-hasil yang diperoleh dapat memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru atau memberikan landasan bagi studi-studi komparatif dengan lembaga wakaf lainnya. Ini akan mendorong lebih banyak penelitian yang berfokus pada inovasi dan peningkatan praktik wakaf pada berbagai konteks.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berlandaskan pada data empiris, yang dapat digunakan oleh otoritas terkait untuk merumuskan regulasi dan kebijakan yang lebih mendukung pengembangan wakaf produktif. Hal ini penting untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengelolaan wakaf produktif di Indonesia.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Persis untuk mengevaluasi dan meningkatkan strategi pengelolaan wakaf produktif yang dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu Persis dalam

mengoptimalkan potensi wakaf, memperkuat program-program wakaf produktif, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas skema pembiayaan dan kerjasama yang dilakukan.

- c. Dengan pengelolaan wakaf produktif yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat merasakan manfaat langsung dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, seperti akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya yang didanai oleh wakaf produktif. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan memanfaatkan wakaf ini.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun berdasarkan tiga teori yang dirasa cukup relevan dengan tema besar yang diusung, yaitu pengelolaan wakaf produktif. Ketiga teori tersebut terdiri dari *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory* yang akan dijelaskan secara garis besar pada pembahasan berikut ini:

1. *Grand Theory*: Teori *Maṣlaḥah*

المصلحة (*maṣlaḥah*) dalam bahasa Arab merupakan bentuk *mufrad*, jamaknya المصالح yang berarti manfaat atau kebaikan, kebalikan dari keburukan atau kerusakan²¹. Kata الْمَصْلَحَةُ sama dengan kata الْمُنْفَعَةُ, baik dalam penggunaan secara ilmiah maupun dalam maknanya. Keduanya merupakan bentuk dasar dengan makna yang serupa, yaitu kebaikan atau manfaat. الْمَصْلَحَةُ adalah bentuk tunggal dari الْمَصَالِحُ, sementara الْمُنْفَعَةُ adalah bentuk tunggal dari الْمَنَافِعُ²².

Maṣlaḥah secara terminologi merujuk pada manfaat yang dipertimbangkan oleh *al-syarī'ah* dalam menetapkan hukum untuk umatnya, dengan tujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda²³. Dalam hukum Islam (*fiqh*), المصلحة mengacu pada suatu tujuan atau manfaat yang ingin

²¹ Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), 188.

²² Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buthi, *Ḍawābiṭ Al-Maṣlaḥah Fī Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah* (Beirut: Dar al-Fikri, 2016), 28.

²³ Al-Buthi, *Ḍawābiṭ Al-Maṣlaḥah*, 28.

dicapai oleh syariat Islam. *Maṣlahah* dapat digunakan dalam konteks yang berbeda, baik untuk kepentingan umum atau manfaat pribadi. Dalam konteks ekonomi, dapat mengacu pada kepentingan keuangan, sedangkan dalam konteks sosial dapat terkait dengan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ulama fiqih terkait *maṣlahah*, beberapa diantaranya sebagai berikut:

a. Imam Abu Hamid al-Ghazali²⁴

المَصْلَحَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ جَلْبِ الْمُنْفَعَةِ وَدَفْعِ الْمَضْرَرَّةِ

Artinya: *Al-maṣlahah* merupakan ungkapan untuk mendatangkan manfaat dan menghindari *maḍarat*

b. Imam Asy-Syatibi²⁵

أَعْنَى بِالْمَصَالِحِ مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاتِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشِهِ وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ
أَوْ صَافُهُ الشَّهْوَانِيَّةُ الْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ، حَتَّى يَكُونَ مُنْعَمًا عَلَى الْإِطْلَاقِ

Artinya: Yang saya maksudkan dengan *maṣlahah-maṣlahah* itu adalah sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia dan sempurnanya kehidupan tersebut, dan mencapai sesuatu itu sesuai dengan tuntutan *syahwāniyyah 'aqliyyah* secara umum, hingga sesuatu itu menjadi nikmat secara umum.

c. Imam Ibn Qudamah²⁶

المَصْلَحَةُ هِيَ جَلْبُ الْمُنْفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضْرَرَّةِ

Artinya: *Al-Maṣlahah* adalah mendatangkan manfaat dan menolak *maḍarat*

d. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi²⁷

فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ نَفْعٌ , سِوَاءَ كَانَ بِالْجَلْبِ وَالتَّحْصِيلِ كَاسْتِحْصَالِ الْفَوَائِدِ وَالذَّائِدِ ,
أَوْ بِالْدَّفْعِ وَالْإِتْقَاءِ , كَاسْتِبْعَادِ الْمَضَارِّ وَالْأَلَامِ , فَهُوَ جَدِيرٌ بِأَنْ يُسَمَّى مَصْلَحَةً

Artinya: Segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan – baik dengan cara meraih atau mewujudkan, seperti mewujudkan berbagai faidah dan

²⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfā Min 'Ilm Al-Uṣūl* (Beirut: Dar al-Fikri, n.d.), 287.

²⁵ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'Ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 25.

²⁶ Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Rauḍat Al-Nāẓir Wa Junnat Al-Munāẓir* (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub, 1981), 415.

²⁷ Al-Buthi, *Ḍawābiḥ Al-Maṣlahah*, 27.

kenikmatan, atau dengan cara menolak dan memelihara diri, seperti menjauhkan diri dari berbagai kemudharatan dan kepedihan – maka hal tersebut layak disebut dengan *maṣlaḥah*.

Dari paparan pengertian diatas, baik dari tinjauan etimologi maupun terminologi dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan *maṣlaḥah* adalah suatu perbuatan hukum yang mengandung manfaat dan ketentraman bagi semua manusia atau dirinya sendiri terhadap jasmani, jiwa, akal serta rohani dengan tujuan untuk menjaga *maqāṣid al-syarī'ah*. Keberpihakan *maṣlaḥah* terhadap hukum memberikan nilai manfaat bagi manusia dalam menjalankan setiap perbuatan hukum, sehingga esensi *maṣlaḥah* sebagai standar dalam memaknai hukum Islam secara universal, bukan diukur dengan logika manusia yang cenderung mengedepankan aspek rasionalitas dan mengagungkan akal dalam berpikir dan bertindak.

Dalam penelitian ini, teori *maṣlaḥah* yang dikemukakan oleh Imam Abu Ḥāmid al-Ghazali dipilih sebagai *grand theory* karena menawarkan fondasi normatif yang kuat dan relevan dengan tujuan pengelolaan wakaf produktif. Al-Ghazali mendefinisikan *maṣlaḥah* sebagai usaha untuk mendatangkan manfaat dan menolak *maḍarat* (*jalb al-manfa'ah wa daf' al-maḍarrah*). Meskipun sederhana, definisi ini mengandung cakupan makna yang luas dan bersifat universal, sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks, termasuk dalam manajemen harta benda wakaf untuk tujuan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif al-Ghazali, segala tindakan yang berorientasi pada kemanfaatan dan penolakan terhadap kerusakan merupakan esensi dari syariat Islam, yang kemudian menjadi dasar dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Prinsip ini secara langsung sejalan dengan tujuan wakaf produktif, yaitu optimalisasi aset wakaf agar berkontribusi terhadap kemaslahatan umat dalam berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, dan sosial. Oleh karena itu, teori *maṣlaḥah* yang disampaikan al-Ghazali memberikan kerangka epistemologis yang kokoh dalam menjelaskan mengapa pengelolaan wakaf harus diarahkan pada pencapaian kemanfaatan secara umum.

Pemikiran al-Ghazali mengenai *maṣlahah* mencerminkan langkah yang sistematis untuk menempatkan syariat sebagai kerangka etis dan fungsional, tujuannya kemaslahatan manusia secara holistik dapat terjaga. Al-Ghazali membedakan antara tujuan syariat yang bersumber dari akal manusia dan yang bersandar pada wahyu, dengan menekankan bahwa otoritas tertinggi dalam penentuan tujuan hukum Islam tetap berada pada *naṣ* (al-Qur'an dan Hadis). Sehingga *maṣlahah* tidak hanya berfungsi sebagai justifikasi moral, tetapi juga sebagai parameter rasional dalam menilai apakah suatu kebijakan, tindakan, atau sistem selaras dengan nilai-nilai syariat²⁸.

Secara teknis, konsep *maṣlahah* mengacu pada pemeliharaan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia. Namun, jika menggunakan istilah *al-maṣlahah al-mursalah*, ini mengindikasikan kepentingan manusia yang belum diatur secara spesifik oleh hukum syariah dan tidak ada ketentuan yang jelas mengenai kebolehnya atau ketidakbolehnya²⁹.

Dalam perkembangan kajian *maṣlahah* dalam yurisprudensi Islam, Al-Ghazali memainkan peran sentral melalui upaya penyempurnaan dan pelembagaan konsep tersebut. Kontribusi signifikan Al-Ghazali terletak pada klasifikasi *maṣlahah* berdasarkan tingkat urgensinya menjadi tiga kategori utama, yaitu *darūriyyāt* (kebutuhan primer), *ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan tersier). Al-Ghazali memberikan perhatian khusus pada *al-maṣlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan publik yang tidak secara eksplisit didukung oleh *naṣ*.

Untuk memastikan validitas penggunaannya, Al-Ghazali menetapkan kriteria ketat yang harus dipenuhi oleh *al-maṣlahah al-mursalah*, yaitu bersifat *darūrī* (esensial), *kullī* (universal), dan *qaṭ'ī* (pasti)³⁰. Ketiga kriteria ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara prinsip kepatuhan

²⁸ Muhammad Maksam, "Implementation of Al-Ghazali Maslahah Concept In Islamic Economic Activities," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 2 (2022): 481–90.

²⁹ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih: Konsep Maslahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni & Dinamika Hukum Islam* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2007), 137.

³⁰ Hayatullah Laluddin et al., "An Analysis of Maslahah's Development Throught Al-Ghazali Pre and Post Al-Ghazali Period," *International Business Management* 6, no. 2 (2012): 187–193.

terhadap teks-teks agama (*naş*) dan kebutuhan untuk merespons kepentingan publik yang mungkin tidak secara langsung diatur oleh teks. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat legitimasi dan metodologi penggunaan *maşlahah* sebagai sumber hukum, terutama dalam kasus-kasus yang tidak memiliki preseden tekstual yang jelas.

Para ulama ahli *Uşul al-Fiqh* telah memberikan penjelasan yang komprehensif terkait dengan teori *maşlahah*, diantaranya membagi menjadi tiga jenis berdasarkan aspek kualitas dan kepentingannya, diantaranya³¹:

- a. *Maşlahah Darūriyyah*, yakni merujuk pada konsep kebutuhan dasar manusia yang esensial bagi terpeliharanya kehidupan dan kesejahteraan individu maupun masyarakat. Keberadaannya sangat fundamental dan tak tergantikan, sehingga jika satu saja dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan terancam. Terdapat lima pilar *maşlahah darūriyyah*, yaitu *hişz al-dīn* (pemeliharaan agama), *hişzu al-naşs* (pemeliharaan jiwa), *hişzu al-‘aql* (pemeliharaan akal), *hişzu al-naşl* (pemeliharaan keturunan), dan *hişzu al-māl* (pemeliharaan harta).
- b. *Maşlahah Hājiyyah*, yakni konsep kemaslahatan pada ruang lingkup kebutuhan manusia yang bersifat sekunder, namun penting untuk mempermudah dan memperkaya kehidupan. Keberadaannya tidak sepenting *maşlahah darūriyyah*, namun dapat meningkatkan kualitas hidup dan mendorong kemajuan masyarakat. Karakteristik yang melekat pada *maşlahah hājiyyah* ini diantaranya komplementer, dinamis, relatif dan bermanfaat.
- c. *Maşlahah taḥşiniyyah*, yaitu konsep kemaslahatan yang merujuk pada kebutuhan manusia yang bersifat tersier, bertujuan untuk menyempurnakan, memperindah, dan meningkatkan kualitas hidup. Keberadaannya tidak sepenting *maşlahah darūriyyah* dan *hājiyyah*, namun dapat membawa kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat.

³¹ Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt*, 8-12.

Prinsip *maṣlahah* harus bersifat holistik, mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi. Izuddin Ibn Abdus Salam³² berpandangan bahwa kemaslahatan haruslah terhubung dengan urusan dunia dan akhirat. Jika kemaslahatan terabaikan, maka akan menyebabkan kerusakan dalam urusan keduniawian dan keakhiratan. Sebaliknya, jika kerusakan terjadi, maka akan mengancam kehancuran bagi yang mendiaminya.

Senada dengan itu, Imam Asy Syatibi³³ menjelaskan bahwa *maṣlahah* dapat mencakup dua aspek, yaitu aspek materi dan non materi. Lebih lanjut, Al-Buthi³⁴ menjelaskan bahwa *maṣlahah dunyāwiyyah* meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam kehidupan seseorang. Sedangkan *maṣlahah ukhrawiyyah* bertujuan untuk mencapai *riḍa* Allah, keselamatan dari siksaan neraka, dan menghindari kerugian-kerugian di akhirat. Perbedaan inilah yang membedakan konsep *maṣlahah* dalam hukum Islam dari konsep lainnya yang cenderung hanya memperhitungkan kepentingan duniawi tanpa memperhatikan akhirat.

Al-Ghazali meklasifikasikan *maṣlahah* berdasarkan pada upaya harmonisasi antara pemikiran rasional dan tujuan syariah dalam pembentukan hukum Islam, yaitu³⁵:

- a. *Al-Maṣlahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة), mengacu pada *maṣlahah* yang diakui oleh syariah secara langsung maupun tidak langsung, dan menjadi dasar yang diperhitungkan dalam penetapan hukum. Ini berarti bahwa syariah memberikan petunjuk atau mendukung *maṣlahah* tersebut sebagai landasan bagi hukum yang diberlakukan. *Maṣlahah* menjadi dasar argumentasi hukum yang sah karena berakar pada tujuan syariat itu sendiri.
- b. *Al-Maṣlahah al-mulghāh* (المصلحة الملغاة), merupakan *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal, namun tidak dipertimbangkan atau bahkan ditolak oleh syariah. Meski *maṣlahah* tersebut dapat dipahami secara rasional,

³² Izuddin ibn Abdus Salam, *Qawā'id Al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ Al-Anām* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2005), 3.

³³ Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt*, 25.

³⁴ Al-Buthi, *Dhawabit Al-Maslahah*, 31.

³⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Usul Al-Fikih* (Kairo: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, 1990), 83.

namun syariah tidak memberikan dukungan atau bahkan menolaknya karena berpotensi menyalahi struktur hukum yang sudah ditetapkan oleh *naş*.

- c. *Al-Maşlahah al-Mursalah* (المرسلة المصلحة), merupakan *maşlahah* yang dianggap baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syariah dalam pembentukan hukum, meskipun tidak ada petunjuk syariah yang secara khusus mengakui atau menolaknya. Ini menunjukkan adanya kebebasan interpretasi yang lebih besar dalam mengenali dan menerapkan *maşlahah* yang tidak secara langsung disebutkan dalam syariah. *Al-Maşlahah al-Mursalah* membuka ruang ijtihad bagi para mujtahid untuk menggali hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang sesuai dengan ruh dan *maqasid al-syari'ah*.

Kemaslahatan memiliki kepentingan yang mendalam dalam semua bentuk hukum, baik yang berasal dari wahyu (ajaran agama) maupun yang lainnya. Meskipun penekanan kemaslahatan dalam masing-masing jenis hukum berbeda, namun prinsip tersebut tetap relevan dan signifikan³⁶. Sehingga Al-Buthi³⁷ berpandangan bahwa adanya *maşlahah* menjadi salah satu bentuk keistimewaan hukum Islam, dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya. Perbedaan yang cukup signifikan nampak pada: 1) Dampak *maşlahah* tidak hanya dunia saja, melainkan juga berimplikasi di akhirat, 2) Cakupan *maşlahah* sangat luas, mencakup materi dan non-materi, dan 3) Implementasi *maşlahah* dalam hukum Islam menjadi pondasi bagi kemaslahatan-kemaslahatan lainnya.

Hal ini semakin menarik, pasalnya persoalan *mu'amalah* dewasa ini semakin berkembang pesat seiring dengan semakin berkembang dan bertambah pesatnya dinamika perkembangan dan kesadaran hukum umat Islam³⁸.

Al-Qur'an menjadi jawaban atas setiap problematika yang dihadapi oleh umat, namun juga perlu perangkat lainnya, termasuk diantaranya konsep *maşlahah*, agar dapat memberikan jawaban yang kekinian sesuai dengan konteks jaman yang dihadapi. Teori *maşlahah* dapat diimplementasikan dengan dasar

³⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution and Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), 67.

³⁷ Al-Buthi, *Ḍawābiṭ Al-Maşlahah*, 31.

³⁸ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 5.

tidak memiliki pertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah secara substansi. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Anbiya, 21: 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.³⁹

Selain itu juga dijelaskan dalam al-Qur'an surat Yunus, 10: 58:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin.⁴⁰

Konteks lainnya terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah, 2: 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.⁴¹

Ketiga ayat tersebut menunjukkan bahwa keberadaan *maṣlahah* sudah diisyaratkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Namun, menurut Abu Zahrah dalam buku Safriadi⁴², bukti atau dalil tentang kemaslahatan dalam teks-teks suci seperti Al-Qur'an dan Hadis hanya bisa dipahami dengan jelas oleh orang yang memiliki intelektualitas yang baik. Meskipun bagi sebagian orang, pemahaman tentang hakikat kemaslahatan masih dirasa samar atau terdapat perbedaan pendapat. Artinya, pemahaman akan kemaslahatan membutuhkan pemikiran dan penelitian yang mendalam, serta adanya keragaman interpretasi dari berbagai kalangan.

Maṣlahah dipahami sebagai metode penetapan hukum yang berlandaskan pada pertimbangan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat, meskipun

³⁹ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama, 1971), 508.


⁴⁰ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 315.

⁴¹ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 44.

⁴² Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'Id Ramadhan Al Buthi* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021), 63.

tidak memiliki landasan eksplisit dari *naş*. Al-Ghazali mengakui bahwa *maşlahah* dapat digunakan selama tidak ada dalil *syar'i* yang secara jelas menerima atau menolaknya, dan selama hal itu selaras dengan *maqāsid al-syarī'ah*.

Hal mendasar dalam konsepsi *maşlahah* adalah pemenuhuna kebutuhan dasar yang sifatnya mendesak (*daruriyyat*). Konsep ini diturunkan menjadi lima kebutuhan penjagaan atau yang dikenal dengan *kulliyatul khams*, yaitu: menjaga agama (*hiş ad-din*), jiwa (*hiş an-naşs*), akal (*hiş al-'aql*), keturunan (*hiş an-nasl*), dan harta (*hiş al-mal*)⁴³.



Gambar 1.4. Kerangka Konseptual Teori *Maşlahah*

Prinsip *kulliyāt al-khams* dapat dijadikan kerangka normatif yang menjiwai seluruh aktivitas pengelolaan wakaf produktif. *Pertama*, *hiş al-din* (menjaga agama) tercermin dari pemanfaatan hasil wakaf untuk memperkuat lembaga keagamaan, pendidikan, dan kegiatan dakwah, sehingga keberlangsungan nilai-nilai Islam dapat terjaga. *Kedua*, *hiş al-naşs* (menjaga jiwa) dapat direalisasikan melalui penyediaan layanan dasar seperti kesehatan, pangan, dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin atau terdampak krisis.

Ketiga, *hiş al-'aql* (menjaga akal) diimplementasikan dalam bentuk dukungan terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan riset ilmiah yang meningkatkan kualitas intelektual umat. *Keempat*, *hiş al-nasl* (menjaga

⁴³ Imam Abu Hamid al Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al Ushul*, 1st ed. (Beirut-Lebanon: Dar Al Kutub Al-Ilmiyah, 2008), 172.

keturunan) dapat diwujudkan dengan memperkuat kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, serta lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang generasi masa depan. *Kelima, hifz al-mal* (menjaga harta) menjadi inti dari wakaf produktif itu sendiri, yakni bagaimana aset wakaf tidak hanya dilestarikan, tetapi juga dikembangkan secara profesional agar memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi umat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti memiliki tiga alasan penting dalam menggunakan teori *maṣlahah* sebagai *grand theory*. Secara filosofis, teori *maṣlahah* merupakan konsep dasar dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya realisasi kemaslahatan (kebaikan) dan penolakan *mafsadah* (kerusakan) dalam setiap kebijakan dan tindakan umat Islam. Dalam pengelolaan wakaf produktif, *maṣlahah* menjadi prinsip utama karena tujuan pengelolaan wakaf adalah menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, bukan sekadar menunaikan ibadah harta secara simbolik.

Secara normatif, *maṣlahah* menurut al-Ghazali bersifat integral dengan *maqāṣid syarī'ah*, yakni melindungi lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*kulliyāt al-khams*). Semua tujuan tersebut sangat relevan dengan visi sosial-ekonomi wakaf, yang ingin menghadirkan keadilan sosial, pemberdayaan umat, dan pengurangan kesenjangan. Karena itu, teori *maṣlahah* tidak hanya menjadi dasar legal-formal, tapi juga berperan sebagai landasan etis dan tujuan substantif dari keberadaan wakaf produktif.

Implementasi penerapan teori *maṣlahah* memberi kerangka fleksibilitas hukum dan kebijakan dalam mengembangkan aset wakaf sesuai dengan kebutuhan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hal ini sangat penting dalam menghadapi tantangan dalam pengelolaan wakaf saat ini, seperti inovasi bisnis sosial, manajemen aset, dan tata kelola kelembagaan. Dengan menjadikan teori *maṣlahah* sebagai *grand theory*, penelitian ini dapat membangun kerangka konseptual yang kuat untuk menilai sejauh mana pengelolaan wakaf produktif telah benar-benar menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

Selain itu, teori *masalah* membantu menjelaskan karakteristik yang menjadi ciri khas dalam manajemen dan organisasi yang sesuai dengan prinsip Syariah. Teori ini mendorong keberadaan organisasi harus memiliki *value added* sebagai pembeda dengan organisasi lainnya, maka *masalah* menjadi kunci utama operasionalnya.

2. *Middle Theory: Teori Criteria for Performance Excellence*

Teori *criteria for performance excellence* merupakan konsep yang sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu untuk menilai dan meningkatkan kinerja suatu organisasi atau program. Teori ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kriteria tertentu yang dianggap esensial untuk mencapai kinerja yang unggul. Kriteria tersebut biasanya mencakup aspek seperti kepemimpinan, strategi, orientasi pada hasil, pengelolaan sumber daya, serta efisiensi dan efektivitas program atau kegiatan yang dijalankan. Sebuah model penilaian kinerja yang sering digunakan di Amerika Serikat, kinerja yang unggul dapat dicapai melalui integrasi antara proses manajemen yang efektif dan inovasi yang berkelanjutan⁴⁴.

Brock Williams dan Dane Galden menjelaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas kinerja manajemen diperlukan berbagai instrumen yang saling mendukung, diantaranya kepemimpinan, yang meliputi kompensasi yang tepat, komunikasi yang efektif, pelatihan yang tepat waktu, pemberdayaan, dinamika kelompok, dan penilaian kinerja yang efektif⁴⁵. Hal ini menekankan bahwa kinerja yang unggul tidak dapat dicapai melalui satu aspek saja, tetapi melalui kombinasi yang seimbang dari berbagai faktor manajemen yang saling mendukung.

⁴⁴ National Institute of Standards and Technology US. Department of Commerce, "About the Baldrige Excellence Framework (Health Care)," Baldrige Performance Excellence Program, 2023, <https://www.nist.gov/baldrige/about-baldrige-excellence-framework-health-care> (diakses 7 Agustus 2024).

⁴⁵ Brock Williams and Dane Galden, *Leadership and Performance Management from Open for Business: An Introduction into the Real World* (Dubuque, USA: Kendall Hunt Publishing, 2015), 78, https://he.kendallhunt.com/sites/default/files/heupload/Williams_Galden_1e_Ch5_110315.pdf#page=8.44 (diakses 7 Agustus 2024).

David L. Goetsch and Stanley Davis menekankan pentingnya memberikan nilai superior secara konsisten kepada pelanggan sebagai kunci untuk mencapai keunggulan organisasi (*organizational excellence*). Teori ini berfokus pada tiga elemen dasar yang membentuk nilai superior: kualitas, biaya, dan layanan yang superior. Hal ini berkaitan erat dengan kerangka konseptual *Criteria for Performance Excellence* yang menciptakan kerangka kerja yang menyeluruh dan berkelanjutan, di mana kualitas, biaya, dan layanan yang superior adalah inti dari nilai yang diberikan kepada pelanggan. Melalui pendekatan *total quality*, organisasi dapat mengintegrasikan semua elemen ini untuk mencapai kinerja yang unggul dan keberhasilan jangka panjang di pasar global yang kompetitif⁴⁶.

Thomas J. Peters and Robert H. Waterman dalam buku klasik yang berjudul *In Search of Excellence: Lessons from America's Best-Run Companies*, menyoroti pentingnya *criteria for excellence performance* sebagai pondasi untuk keberhasilan jangka panjang dalam bisnis. Organisasi yang sukses adalah yang mampu membangun budaya keunggulan dengan memusatkan perhatian pada inovasi, orientasi pada pelanggan, dan komitmen terhadap kualitas⁴⁷.

A. M. Carvalho et al menyoroti pentingnya faktor manusia dalam mencapai *organizational excellence*, yang juga merupakan inti dari teori *Criteria for Performance Excellence*. Keunggulan dapat tercapai melalui nilai, keyakinan, dan praktik yang dijalankan oleh tenaga kerja, yang selaras dengan budaya organisasi. Sebelum menerapkan strategi kualitas atau keunggulan, organisasi harus fokus pada membangun kualitas pada manusia dengan mempertimbangkan sifat manusia, kebutuhan, motivasi, serta faktor lingkungan dan kontekstual. Keberhasilan penerapan program keunggulan sangat

⁴⁶ David L. Goetsch and Stanley Davis, *Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality* (England: Pearson education Limited, 2014), 2.

⁴⁷ Andrew H. Van de Ven, Review of "In Search of Excellence: Lessons from America's Best-Run Companies by Thomas J. Peters and Robert H. Waterman," *Administrative Science Quarterly* 28, no. 4 (2014): 621–624.

bergantung pada kesesuaian budaya organisasi dengan strategi yang diimplementasikan⁴⁸.

Criteria for Performance Excellence atau kriteria untuk keunggulan kinerja merupakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menilai kinerja suatu organisasi dan mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan. Kriteria ini pertama kali diperkenalkan oleh *Malcolm Baldrige National Quality Award* dan telah digunakan secara luas dalam berbagai sektor sebagai standar untuk mencapai keunggulan organisasi. Kriteria ini mencakup beberapa dimensi penting, yaitu: *Leadership* (Kepemimpinan), *Strategic Plan* (Perencanaan Strategis), *Customer and Market Focus* (Fokus pada pasar dan pelanggan), *Measurement, Analysis and Knowledge Management* (Pengukuran, analisis, dan manajemen pengetahuan), *Workforce Focus* (Fokus Kepada Pekerja), *Process Management* (Manajemen proses), *Results* (Hasil-hasil bisnis).

a. Leadership (Kepemimpinan)

Kriteria *leadership* menekankan pentingnya peran pemimpin dalam mengarahkan dan menginspirasi organisasi menuju pencapaian keunggulan kinerja. Kepemimpinan yang efektif mencakup tanggung jawab untuk menetapkan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi serta mengkomunikasikannya dengan jelas kepada seluruh anggota organisasi. Pemimpin juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pembelajaran berkelanjutan.

Menurut James R. Evans dan William M. Lindsay, pemimpin tidak hanya berfokus pada hasil bisnis, tetapi juga pada pengembangan budaya organisasi yang mendorong keterlibatan dan komitmen seluruh karyawan. Pemimpin yang efektif harus mampu menunjukkan keteladanan dalam tindakan sehari-hari, serta memastikan bahwa setiap anggota organisasi memahami dan mendukung tujuan strategis yang telah ditetapkan⁴⁹.

⁴⁸ A. M. Carvalho et al., "Quality, Excellence and Culture in the Pursuit of Organizational Agility," in *IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management* (Singapore, 2017), 1714–1718.

⁴⁹ James R. Evans and William M. Lindsay, *Managing for Quality and Performance Excellence*, 10th Edisi (Boston: Cengage Learning, 2017), 42-45.

Min Seong Kim and Brijesh Thapa menambahkan bahwa kepemimpinan juga terkait erat dengan tanggung jawab sosial dan etika. Pemimpin harus mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan bisnis terhadap pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan komunitas. Kepemimpinan yang etis dan bertanggung jawab dianggap sebagai kunci untuk mencapai kepercayaan dan loyalitas dari para pemangku kepentingan⁵⁰.

Selain itu, pemimpin juga diharapkan memiliki kemampuan untuk merespons perubahan lingkungan eksternal dengan cepat dan efektif. Menurut Ray Maghroori and Erik Rolland, pemimpin yang sukses adalah mereka yang mampu mengantisipasi tantangan masa depan dan mempersiapkan organisasi untuk menghadapi perubahan tersebut. Hal ini memerlukan visi yang jelas, perencanaan strategis yang matang, serta kemampuan untuk mendorong inovasi dan adaptasi di seluruh organisasi⁵¹.

Keberhasilan penerapan kriteria kepemimpinan dalam CPE sangat bergantung pada keterlibatan aktif pemimpin dalam semua aspek organisasi, termasuk pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan proses, dan peningkatan hasil kinerja. Pemimpin harus berperan sebagai agen perubahan yang mendorong peningkatan berkelanjutan dan menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan terbuka terhadap ide-ide baru.

b. *Strategic Plan* (Perencanaan Strategis)

Menurut *Baldrige Performance Excellence Program*, perencanaan strategis harus mencakup identifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi kesuksesan organisasi, termasuk kebutuhan pelanggan, tren industri, serta kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Proses ini juga melibatkan

⁵⁰ Min Seong Kim and Brijesh Thapa, "Relationship of Ethical Leadership, Corporate Social Responsibility and Organizational Performance," *Sustainability (Switzerland)* 10, no. 2 (2018): 2–16.

⁵¹ Ray Maghroori and Erik Rolland, "Strategic Leadership: The Art of Balancing Organizational Mission with Policy, Procedures, and External Environment," *Journal of Leadership and Organizational Studies* 4, no. 2 (1997): 62–81.

pengembangan rencana tindakan yang terukur dan realistis yang dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif⁵².

Salah satu aspek penting dari perencanaan strategis adalah pemahaman yang mendalam tentang lingkungan eksternal dan internal organisasi. Robert Kaplan dan David Norton, pencipta *Balanced Scorecard*, menekankan pentingnya menghubungkan perencanaan strategis dengan pengukuran kinerja yang jelas dan spesifik⁵³. Strategi yang baik harus diterjemahkan ke dalam tujuan operasional yang konkret yang memungkinkan organisasi untuk mengukur kemajuannya secara teratur dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa perencanaan strategis bukan hanya tentang menetapkan tujuan jangka panjang, tetapi juga tentang mengatur proses dan sistem untuk mencapainya secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, perencanaan strategis juga harus mencakup partisipasi dari seluruh lapisan organisasi. Mintzberg, Ahlstrand, dan Lampel berpendapat bahwa strategi yang efektif adalah hasil dari proses kolaboratif yang melibatkan masukan dari berbagai tingkat dalam organisasi⁵⁴. Pendekatan ini memastikan bahwa strategi yang dikembangkan relevan dan dapat diimplementasikan dengan efektif di seluruh organisasi. Selain itu, partisipasi yang luas dalam perencanaan strategis meningkatkan komitmen dan keterlibatan karyawan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan implementasi strategi.

Dalam rangka untuk mencapai keunggulan kinerja, organisasi juga harus memastikan bahwa perencanaan strategis mereka mencakup mekanisme untuk menilai dan menyesuaikan strategi secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk memungkinkan organisasi merespons perubahan

⁵² Baldrige Performance Excellence Program, *2017–2018 Baldrige Excellence Framework: A Systems Approach to Improving Your Organization's Performance*. (Gaithersburg: MD: U.S. Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2017), 10.

⁵³ Robert S. Kaplan and David P. Norton, *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action* (Boston: MA: Harvard Business School Press, 1996), 25-30.

⁵⁴ Henry Mintzberg, Bruce Ahlstrand, and Joseph Lampel, *Strategy Safari: A Guided Tour through the Wilds of Strategic Management* (New York: The Free Press, 1998), 45-50.

lingkungan eksternal dengan cepat dan efektif. Proses evaluasi ini harus mencakup analisis terhadap hasil kinerja, *feedback* dari pelanggan, dan perubahan dalam kondisi pasar⁵⁵. Dengan demikian, perencanaan strategis menjadi alat yang dinamis dan berkelanjutan yang membantu organisasi tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berubah.

c. *Customer and Market Focus (Fokus pada pasar dan pelanggan)*

Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, fokus yang kuat pada pelanggan dan pasar bukan hanya sekadar strategi, tetapi juga menjadi pondasi untuk mencapai keunggulan kinerja secara berkelanjutan. Menurut *Baldrige Performance Excellence Program*, pemahaman mendalam tentang pasar dan pelanggan merupakan elemen kunci yang memungkinkan organisasi untuk merespons perubahan preferensi pelanggan, tren pasar, dan dinamika persaingan dengan cepat dan efektif⁵⁶.

Pendekatan ini mencakup pengumpulan dan analisis informasi yang relevan tentang kebutuhan pelanggan, tingkat kepuasan, serta persepsi mereka terhadap produk atau layanan yang ditawarkan oleh organisasi. Don Peppers dan Martha Rogers menekankan bahwa organisasi yang unggul selalu berusaha untuk memahami pelanggan secara mendalam dan menggunakan wawasan tersebut untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan⁵⁷. Keberhasilan dalam memenuhi ekspektasi pelanggan tidak hanya meningkatkan loyalitas tetapi juga dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, kriteria ini juga mendorong organisasi untuk terlibat secara proaktif dengan pasar. Ini berarti melakukan segmentasi pasar yang efektif, mengidentifikasi target pelanggan yang tepat, dan mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai untuk menjangkau konsumen. Pandangan ini didukung oleh Shaohan Cai yang menekankan pentingnya fokus organisasi

⁵⁵ Michael E. Porter, *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance* (New York: The Free Press, 1985), 19-23.

⁵⁶ Baldrige Performance Excellence Program, *2017–2018 Baldrige Excellence Framework: A Systems Approach to Improving Your Organization's Performance*, 13.

⁵⁷ Don Peppers and Martha Rogers, *Managing Customer Experience and Relationships: A Strategic Framework*, 3rd Edition (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2017), 20-21.

pada pelanggan tidak hanya meningkatkan hubungan dengan pelanggan tetapi juga berdampak positif pada seluruh rantai nilai, yang akhirnya meningkatkan kinerja keuangan⁵⁸.

Selain itu, *Customer and Market Focus* juga menuntut organisasi untuk terus-menerus memantau dan menilai umpan balik pelanggan. Menurut Jochen Wirtz, Siok Kuan Tambyah, dan Anna S Mattila, proses umpan balik pelanggan harus dijadikan bagian integral dari strategi manajemen kinerja, di mana masukan dari pelanggan digunakan untuk mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk atau layanan⁵⁹.

d. *Measurement, Analysis and Knowledge Management* (Pengukuran, analisis, dan manajemen pengetahuan)

Measurement atau pengukuran mengacu pada proses di mana organisasi mengumpulkan data yang relevan mengenai berbagai aspek operasionalnya, seperti kinerja keuangan, kepuasan pelanggan, dan efisiensi proses. Menurut *Baldrige Performance Excellence Program*, pengukuran yang akurat dan tepat waktu adalah kunci untuk memahami bagaimana organisasi berfungsi dan untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan peningkatan⁶⁰. Pengukuran yang baik memungkinkan organisasi untuk menetapkan standar kinerja dan membandingkannya dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Analysis atau analisis memainkan peran penting dalam mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat digunakan. Dengan menganalisis data yang dikumpulkan, organisasi dapat mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Analisis yang efektif adalah inti dari inovasi berbasis data, memungkinkan organisasi untuk

⁵⁸ Shaohan Cai, "The Importance of Customer Focus for Organizational Performance: A Study of Chinese Companies," *International Journal of Quality & Reliability Management* 26, no. 4 (2009): 369–379.

⁵⁹ Jochen Wirtz, Siok Kuan Tambyah, and Anna S Mattila, "Organizational Learning from Customer Feedback Received by Service Employees – A Social Capital Perspective," *Journal of Service Management* 21, no. 3 (2010): 363–387.

⁶⁰ Baldrige Performance Excellence Program, *2017–2018 Baldrige Excellence Framework*, 17.

merespons perubahan pasar dengan cepat dan tepat. Jianxi Luo menegaskan bahwa dengan analisis data dapat mengatasi ketidakpastian dan meningkatkan kreativitas dalam proses inovasi serta menyajikan taksonomi berbasis proses dari berbagai pendekatan⁶¹.

Knowledge Management atau manajemen pengetahuan mengacu pada proses bagaimana organisasi mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan secara efektif oleh semua anggota organisasi. Hal ini mencakup pembelajaran dari pengalaman, berbagi pengetahuan di seluruh organisasi, dan memanfaatkan teknologi untuk menyimpan dan menyebarkan informasi. Menurut Becerra-Fernandez dan Sabherwal, manajemen pengetahuan yang baik memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kinerja operasional dan menghindari pengulangan kesalahan masa lalu⁶². Ini juga menciptakan budaya organisasi yang lebih terbuka dan kolaboratif, di mana pengetahuan digunakan sebagai sumber daya strategis untuk keunggulan kompetitif.

e. *Workforce Focus* (Fokus Kepada Pekerja)

Kriteria *Workforce Focus* (Fokus kepada Pekerja) dalam *Criteria for Performance Excellence* menekankan pentingnya mengelola tenaga kerja secara efektif untuk mencapai keunggulan kinerja organisasi. Kriteria ini mencakup bagaimana organisasi menarik, mengembangkan, melibatkan, dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan berkomitmen, serta bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

Dalam lingkungan yang sangat kompetitif, organisasi harus mampu menarik bakat terbaik dan memastikan bahwa pekerja baru memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif. Menurut studi yang dilakukan oleh Živilė Stankevičiūtė menyoroti bahwa *people analytics* memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan

⁶¹ Jianxi Luo, "Data-Driven Innovation: What Is It?," *IEEE Transactions on Engineering Management* 70, no. 2 (2023): 784–790.

⁶² Irma Becerra-Fernandez and Rajiv Sabherwal, *Knowledge Management: Systems and Processes*, 2nd Edition (New York: Routledge, 2015), 18.

efektivitas fungsi manajemen sumber daya manusia (HRM) dengan membuat keputusan yang lebih berbasis data, sehingga berimplikasi pada peningkatan kesuksesan organisasi dan kesejahteraan karyawan⁶³.

Organisasi yang unggul memberikan perhatian besar pada peningkatan keterampilan dan kompetensi pekerjanya melalui program pelatihan yang berkelanjutan. Hal ini bukan hanya untuk meningkatkan kinerja saat ini tetapi juga untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan dan tantangan masa depan. Jeffrey Pfeffer menekankan bahwa pelatihan yang efektif tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis tetapi juga memperkuat keterlibatan dan motivasi pekerja, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan mereka dan kesuksesan organisasi⁶⁴.

Selain itu, keterlibatan tenaga kerja (*employee engagement*) merupakan aspek penting yang diukur dalam kriteria ini. Organisasi perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung di mana pekerja merasa dihargai, terlibat, dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik mereka. Studi oleh Lesley Clack menemukan bahwa organisasi dengan tingkat keterlibatan tenaga kerja yang tinggi cenderung memiliki kinerja bisnis yang lebih baik, termasuk peningkatan produktivitas, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas⁶⁵.

f. *Process Management* (Manajemen proses)

Manajemen proses yang efektif adalah esensial bagi organisasi untuk memastikan bahwa semua operasi berjalan secara efisien dan konsisten menghasilkan produk atau layanan berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar. Manajemen proses mencakup desain proses yang harus selaras dengan tujuan strategis organisasi. Proses yang dirancang

⁶³ Živilė Stankevičiūtė, “Data-Driven Decision Making: Application of People Analytics in Human Resource Management,” in *Digital Transformation: Technology, Tools, and Studies* (New York: Springer, Cham, 2024), 239–262.

⁶⁴ Frans Hikspoors, Review of “Dying for a Paycheck: How Modern Management Harms Employee Health and Company Performance— and What We Can Do About It by Jeffrey Pfeffer,” *Nowadays and Future Jobs* 2, no. 1 (2019): 1–3.

⁶⁵ Lesley Clack, “Employee Engagement: Keys to Organizational Success,” in *The Palgrave Handbook of Workplace Well-Being* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, Cham, 2021), 1001–1028.

dengan baik memastikan bahwa semua kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan dilakukan secara efektif dan efisien. Proses yang dirancang dengan baik harus mempertimbangkan kebutuhan pelanggan, persyaratan kepatuhan, dan efisiensi operasional⁶⁶.

Pengendalian proses mencakup pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja proses dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menjaga kualitas dan efisiensi. Trevor Owens dan Obie Fernandez menyatakan bahwa pengendalian proses yang baik memerlukan pengukuran kinerja yang tepat dan penggunaan data real-time untuk membuat keputusan yang cepat dan efektif⁶⁷.

Organisasi yang unggul tidak hanya berfokus pada mempertahankan kinerja saat ini tetapi juga terus mencari cara untuk memperbaiki proses. Hal ini sejalan dengan konsep Kaizen, yang menekankan perbaikan berkelanjutan melalui partisipasi seluruh anggota organisasi. Menurut Michael L. George, perbaikan proses yang berkelanjutan sangat penting untuk menjaga daya saing di pasar yang berubah cepat dan untuk terus meningkatkan nilai yang diberikan kepada pelanggan⁶⁸.

g. Results (Hasil-hasil bisnis)

Kriteria *Results* (Hasil-Hasil Bisnis) mencakup evaluasi terhadap berbagai hasil yang dihasilkan oleh organisasi, termasuk hasil finansial, operasional, kepuasan pelanggan, keterlibatan tenaga kerja, serta dampak sosial dan lingkungan. Hasil-hasil ini harus mencerminkan efektivitas strategi dan operasi organisasi serta menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan.

Results mencakup hasil finansial yang menunjukkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi organisasi. Hasil ini mencakup metrik seperti pendapatan, keuntungan, pengembalian investasi, dan efisiensi biaya. Hasil

⁶⁶ Baldrige Performance Excellence Program, *2017–2018 Baldrige Excellence Framework*., 23.

⁶⁷ Trevor Owens and Obie Fernandez, *The Lean Enterprise: How Corporations Can Innovate Like Startups* (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2014), 54.

⁶⁸ Michael L George, *Lean Six Sigma : Combining Six Sigma Quality with Lean Production Speed* (New York: McGraw-Hill, 2002), 102.

finansial yang kuat adalah indikasi bahwa strategi organisasi berhasil diterjemahkan menjadi keuntungan ekonomi yang berkelanjutan⁶⁹.

Selain hasil finansial, kriteria ini juga mencakup hasil operasional, yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas proses internal. Hasil operasional dapat mencakup metrik seperti produktivitas, kualitas produk atau layanan, serta waktu siklus produksi. James William Martin menekankan bahwa pencapaian hasil operasional yang optimal sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan responsivitas organisasi terhadap perubahan pasar⁷⁰. Hasil operasional yang baik menunjukkan bahwa organisasi mampu menjalankan proses bisnisnya secara efisien sambil tetap menjaga kualitas dan memenuhi kebutuhan pelanggan.

Results juga mencakup hasil yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan dan keterlibatan tenaga kerja. Kepuasan pelanggan diukur melalui metrik seperti tingkat retensi pelanggan, tingkat kepuasan, dan loyalitas pelanggan. Menurut sebuah studi Lovemore Chikazhe et al., organisasi yang memberikan kualitas layanan yang unggul dan meningkatkan citra perusahaan dapat memperkuat hubungan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas⁷¹. Di sisi lain, keterlibatan tenaga kerja diukur melalui tingkat retensi karyawan, kepuasan kerja, dan tingkat keterlibatan. Karyawan yang terlibat dan puas cenderung lebih produktif dan berkontribusi lebih positif terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Dalam menganalisis pengelolaan wakaf oleh nazir Persis, kerangka *Criteria for Performance Excellence* (CPE) dapat berfungsi sebagai alat yang sangat berguna untuk menilai sejauh mana pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional dan berdampak luas. CPE membantu menggali berbagai dimensi penting, mulai dari kepemimpinan, strategi program, pemberdayaan

⁶⁹ Baldrige Performance Excellence Program, *2017–2018 Baldrige Excellence Framework*., 26.

⁷⁰ James William Martin, *Operational Excellence: Using Lean Six Sigma to Translate Customer Value through Global Supply Chains* (New York: Auerbach Publications, 2008), 89.

⁷¹ Lovemore Chikazhe, Charles Makanyeza, and Blessing Chigunhah, "Understanding Mediators and Moderators of the Effect of Customer Satisfaction on Loyalty," *Cogent Business and Management* 8, no. 1 (2021): 1–19.

penerima manfaat, hingga pengukuran dampak. Pertama-tama, kepemimpinan *naẓir* Persis perlu dievaluasi dalam hal visinya, apakah memiliki pandangan jangka panjang yang jelas tentang pengelolaan wakaf dan bagaimana hal itu bisa berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, program-program yang dilaksanakan harus dinilai dari sisi strategis, apakah sudah dirancang dengan pendekatan yang terstruktur dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, seperti pemberdayaan ekonomi umat. Proses pemberdayaan penerima manfaat juga menjadi faktor penting, dimana harus ada upaya aktif dalam meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat, agar mereka tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga dapat mandiri.

Terakhir, pengukuran dampak harus dilakukan dengan cermat untuk mengetahui sejauh mana wakaf yang dikelola memberikan perubahan positif bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun kualitas hidup secara keseluruhan. Kerangka CPE akan memastikan pengelolaan wakaf telah mencapai standar profesional dan berdampak luas, berkontribusi pada kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

3. *Applied Theory*:

a. Teori Pemberdayaan / *Tamkin*

Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Inggris *empowerment*. Kata *empowerment* sendiri memiliki akar kata *power*, yang berarti kekuatan atau daya⁷². *Empower* dalam *Merriam Webster Dictionary* memiliki arti: 1) *to give official authority or legal power to* (untuk memberikan wewenang resmi atau kekuasaan hukum kepada), 2) *to promote the self-actualization or influence of* (untuk mempromosikan aktualisasi diri atau pengaruh)⁷³.

⁷² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, 5th ed. (Bandung: Refika Aditama, 2014), 57.

⁷³ Merriam Webster Dictionary, "Definition: Empower," <https://www.merriam-webster.com/dictionary/empower>, (diakses 26 Mei 2024).

Kamus *Oxford Learner's Dictionary* menyebutkan bahwa kata *empowerment* memiliki makna 1) *the act of giving somebody more control over their own life or the situation they are in* (tindakan memberi seseorang kontrol lebih besar atas kehidupan mereka sendiri atau situasi yang mereka hadapi), dan 2) *the act of giving somebody the power or authority to do something* (tindakan memberi seseorang kekuatan atau wewenang untuk melakukan sesuatu)⁷⁴. Dalam bahasa Indonesia, kata pemberdayaan berasal dari kata daya, memiliki makna proses, cara, perbuatan memberdayakan⁷⁵.

Konsep dasar pemberdayaan pada dasarnya merupakan upaya suatu kelompok masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki untuk tujuan hidup yang lebih sejahtera⁷⁶. Pada dasarnya, pemberdayaan sebagai upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional dan internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain⁷⁷.

Pemberdayaan merupakan proses peningkatan kemampuan individu, terutama kelompok rentan dan lemah, agar memiliki kekuatan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang mencakup kebebasan berbicara dan kebebasan dari kelaparan, kebodohan, serta kesakitan. Selain itu, pemberdayaan memungkinkan akses ke sumber daya produktif yang dapat meningkatkan pendapatan, sehingga dapat memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan. Lebih jauh, pemberdayaan juga mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi

⁷⁴ Oxford Learner's Dictionary, "Definition: Empowerment," <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/empowerment?q=empowerment>, (diakses 26 Mei 2024).

⁷⁵ KBBI, "Definisi Pemberdayaan," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberdayaan>, (diakses 26 Mei 2024).

⁷⁶ Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 70-74.

⁷⁷ Yulizar D. Sanrego and Moch Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan): Membangun Modal Sosial Dalam Mewujudkan Khairu Ummah* (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 65.

kehidupan, sehingga tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif tetapi juga kontributor aktif dalam perubahan sosial dan ekonomi⁷⁸.

Perkins dan Zimmerman menyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses yang sengaja dilakukan untuk membantu individu atau kelompok yang lemah agar mampu mengendalikan hidupnya, aktif berperan dalam komunitas, serta memahami lingkungan sosial secara kritis. Proses ini berjalan terus-menerus, berpusat pada komunitas, mendorong partisipasi dan kepedulian, serta bertujuan memperluas akses dan kontrol terhadap sumber daya⁷⁹.

Pengertian yang telah dijelaskan diatas, baik secara etimologi maupun terminologi memberikan makna bahwa pemberdayaan merupakan proses untuk memberikan kekuatan, hak, atau wewenang kepada seseorang atau kelompok agar mereka memiliki kontrol lebih besar atas kehidupan mereka sendiri dan mampu membuat keputusan yang memengaruhi diri mereka sendiri atau lingkungan sekitarnya. Tujuan utama dari proses pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok, terutama yang rentan atau lemah, agar dapat memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh akses ke sumber daya yang produktif, serta berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan melalui empat perspektif berbeda, yaitu⁸⁰:

1) Perspektif *Pluralis*

Pemberdayaan dilihat sebagai proses membantu individu dan kelompok yang kurang beruntung agar dapat bersaing lebih efektif dengan kepentingan lain. Ini dilakukan melalui pendidikan, melobi, penggunaan media terkait tindakan politik, dan pemahaman sistem yang ada.

⁷⁸ Suharto, *Membangun Masyarakat*, 58.

⁷⁹ Douglas D. Perkins and Marc A. Zimmerman, "Empowerment Theory, Research, and Application," *American Journal of Community Psychology* 23, no. 5 (1995): 569–579.

⁸⁰ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Praktik*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2013), 21-22.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara adil dalam aturan main yang ada, sehingga tidak ada pihak yang secara mutlak menang atau kalah.

2) Perspektif *Elitis*

Pemberdayaan melibatkan upaya bergabung dan mempengaruhi kalangan elite seperti pemuka masyarakat, pejabat, dan orang kaya. Ini dilakukan dengan membentuk aliansi, melakukan konfrontasi, dan mendorong perubahan di kalangan elite. Pendekatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat menjadi tidak berdaya karena kontrol yang kuat dari *elite* terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi, dan parlemen.

3) Perspektif *Strukturalis*

Pemberdayaan adalah agenda perjuangan untuk menghapus ketimpangan struktural. Masyarakat menjadi tidak berdaya karena adanya struktur sosial yang mendominasi dan menindas, baik berdasarkan kelas sosial, gender, ras, atau etnis. Pemberdayaan dalam perspektif ini merupakan proses pembebasan dan perubahan fundamental untuk menghilangkan penindasan struktural.

4) Perspektif *Post-Strukturalis*

Pemberdayaan dilihat sebagai proses menantang dan mengubah diskursus yang ada. Fokusnya lebih pada aspek intelektual daripada aktivitas atau aksi nyata. Perspektif ini sebagai upaya mengembangkan pemahaman terhadap pemikiran dan analisis baru, dengan penekanan pada pendidikan dan pengembangan intelektualitas, bukan pada tindakan langsung.

Selain itu, setiap individu atau komunitas yang diberdayakan dianggap dapat melakukan sebuah perubahan sosial jika: *Pertama*, Individu atau komunitas memiliki kebebasan secara mandiri dalam menentukan arah perubahan pada komunitasnya, sehingga proses pemberdayaan relatif lebih mudah untuk digerakkan. Proses pemberdayaan hanya sebagai katalisator untuk membangun peradaban sesuai dengan yang dikehendaki oleh individu atau komunitas tersebut.

Kedua, Proses pemberdayaan ditentukan oleh struktur sosial tertentu. Artinya setiap individu atau komunitas hanya akan mengikuti perubahan sesuai dengan struktur sosial yang berlaku, seperti norma atau peraturan yang dijalankan baik dalam keluarga, ekonomi, pendidikan, sistem politik, dan sebagainya. *Ketiga*, Hubungan antara individu dan struktur sosial sangat erat dan akan selalu ada. Disamping adanya norma atau peraturan yang berlaku dalam stuktur sosial, setiap individu juga memiliki kebebasan dalam memperjelas gerak langkahnya untuk perubahan dalam dirinya⁸¹.

Secara khusus, pemberdayaan ekonomi melibatkan penguatan kepemilikan faktor-faktor produksi, penguasaan distribusi dan pemasaran, serta peningkatan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang layak. Selain itu, pemberdayaan ini juga mencakup peningkatan akses masyarakat terhadap informasi, pengetahuan, dan keterampilan. Semua upaya ini harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup berbagai aspek baik dari sisi masyarakat maupun kebijakan yang diterapkan⁸². Salah satu pendekatan yang realistis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah melalui tindakan afirmatif, seperti subsidi pendidikan bagi masyarakat kurang mampu⁸³.

Proses pemberdayaan pada dasarnya menghendaki adanya keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pertumbuhan ekonomi juga pemerataan sosial. Maka diperlukan strategi yang *riil* untuk diimplementasikan agar setiap arah kebijakan selalu mendatangkan harmonisasi dalam pembangunan yang berkelanjutan, strategi tersebut diantaranya:

- 1) Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat yang fokus pada memberikan perhatian khusus dan dukungan kepada kelompok masyarakat yang kurang

⁸¹ Asnarulkhadi Abu Samah and Fariborz Aref, "Empowerment as an Approach for Community Development in Malaysia," *Marsland Press: World Rural Observations* 1, no. 2 (2009): 63–68, <http://www.sciencepub.net/rural>.

⁸² Muhammad Hasan and Aziz Muhammad, *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, 2nd ed. (Makassar: CV Nur Lina dan Pustaka Taman Ilmu, 2018), 159.

⁸³ Hasan and Muhammad, *Pembangunan Ekonomi*, 160.

beruntung, melalui peningkatan keterampilan, pendidikan, dan akses ke sumber daya agar mereka bisa mandiri dan berdaya saing.

- 2) Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah, yang melibatkan desentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab, sehingga pemerintah daerah dapat membuat keputusan dan menjalankan program pembangunan sesuai kebutuhan lokal, sambil melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan relevansi dan efektivitas kebijakan.
- 3) Modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya, dengan fokus pada peningkatan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas, sehingga perubahan yang terjadi berkelanjutan dan konsisten dengan nilai-nilai lokal⁸⁴.

Zimmerman memformulasikan pemberdayaan sebagai suatu kerangka yang terdiri dari dua dimensi utama, yaitu proses dan hasil pemberdayaan. Proses pemberdayaan (*empowering processes*) terlihat pada keterlibatan aktif individu dalam pengalaman nyata, seperti pengambilan keputusan dan pengembangan kapasitas diri dalam konteks sosialnya. Sementara itu, hasil pemberdayaan (*empowered outcomes*) mencakup peningkatan keterampilan (*skills*), kemampuan untuk mengakses dan memobilisasi sumber daya (*resource mobilization*), serta terbentuknya persepsi positif terhadap kontrol atas kehidupan sendiri (*perceived control*). Kedua dimensi ini saling terkait dalam membentuk individu yang berdaya secara personal maupun sosial⁸⁵.


Meskipun teori pemberdayaan Zimmerman menekankan pada aspek psikososial yang bersifat individual dan sosial, pendekatan ini dapat diperkaya dengan nilai-nilai transendental yang bersumber dari ajaran agama, khususnya Islam. Dalam Islam, pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan kapasitas dan kontrol diri, tetapi juga sebagai bentuk penguatan

⁸⁴ Gunawan Sumodiningrat, "Pemberdayaan Masyarakat & JPS," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 14(3), no. 3 (1999): 138–139.

⁸⁵ Marc A. Zimmerman, "Psychological Empowerment: Issues and Illustrations," *American Journal of Community Psychology* 23, no. 5 (1995): 581–599.

posisi manusia dalam menjalankan amanah sebagai *khalifah* di bumi. Dengan kata lain, pemberdayaan dalam perspektif Islam mencakup dimensi vertikal (hubungan dengan Allah) dan horizontal (hubungan dengan sesama manusia), yang menjadikannya lebih komprehensif.

Pemberdayaan dalam konteks ajaran Islam dikenal dengan istilah *tamkin*, yang merupakan bentuk *maṣḍar* dari kata kerja *makkana*. Al-Qur'an menyebutkan istilah ini sebanyak 18 kali dengan konteks yang berbeda-beda⁸⁶.



Gambar 1.5. Istilah *Tamkin* dalam Al-Qur'an
Sumber: Sanrego dan Taufik (2016)

Tamkin atau pemberdayaan adalah mengokohkan atau meneguhkan sesuatu di tempat tersebut. Hal ini disebabkan karena Al-Qur'an menyebutkan istilah *tamkin* dalam bentuk kata kerja yang selalu disandarkan kepada Allah swt. Oleh karena itu, Islam membagi pemberdayaan menjadi dua jenis dari dua dimensi yang berbeda, yaitu pemberdayaan secara materiil dan pemberdayaan secara spiritual. Pemberdayaan secara materiil didasarkan pada kebutuhan setiap individu yang bersifat materi, seperti kebutuhan pokok, harta, dan kekuatan (energi). Sementara dimensi spiritual merupakan jenis pemberdayaan yang bersifat imateril, yaitu agama dan rasa aman⁸⁷.

⁸⁶ Sanrego and Taufik, *Fiqh Tamkin (Fiqh Pemberdayaan): Membangun Modal Sosial Dalam Mewujudkan Khairu Ummah*, 74-85.

⁸⁷ Sanrego and Taufik, *Fiqh Tamkin*, 85-91.

b. Teori Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial (*social welfare*) memiliki makna yang berbeda, tergantung pada konteks penggunaannya, yaitu sebagai institusi dan sebagai disiplin ilmu. Sebagai institusi, menurut *National Association of Social Workers*, kesejahteraan sosial adalah sistem nasional yang terdiri dari program, manfaat, dan layanan yang membantu memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang mendasar untuk pemeliharaan masyarakat. Sebagai disiplin ilmu, kesejahteraan sosial merupakan studi tentang lembaga, program, personil, dan kebijakan yang berfokus pada penyediaan layanan sosial kepada individu, kelompok, dan komunitas⁸⁸.

Kesejahteraan sosial dapat mencakup dua aspek penting baik secara material maupun spiritual. Hal ini didasarkan pada istilah lain yang digunakan oleh para pemikir, diantaranya menggunakan istilah kemakmuran, kebahagiaan, kepuasan, kegunaan, dan kekayaan⁸⁹. Salah satu fungsinya sebagai jaring pengaman yang membantu individu dan kelompok dalam masyarakat yang tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari sistem ekonomi atau struktur keluarga, memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke kebutuhan dasar dan dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat⁹⁰.

David Stoesz menjelaskan bahwa teori kesejahteraan sosial harus berfokus pada pengembangan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan mengimplementasikan kebijakan sosial, bukan hanya berfokus pada perilaku individu, keluarga, dan organisasi⁹¹. Hal ini berarti bahwa analisis kesejahteraan sosial harus mencakup dimensi struktural dan sistemik yang mempengaruhi bagaimana kebijakan sosial dirancang, diterapkan, dan dievaluasi. Maka teori kesejahteraan sosial yang

⁸⁸ Charles Zastrow, *Introduction to Social Work and Social Welfare, Tenth Edition* (USA: Thomson Brooks/Cole, 2010), 9.

⁸⁹ Majid Davoudi Nasr Hadi Mousavi, "A New Decade for Social Changes," *Technium Social Sciences Journal* 6, no. April (2020): 101–115.

⁹⁰ Zastrow, *Introduction to Social Work and Social Welfare*, 2.

⁹¹ David Stoesz, "A Theory of Social Welfare," *Social Work (United States)* 34, no. 2 (1989): 101–107.

dikembangkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih efektif dalam menciptakan perubahan sosial yang positif.

Kerangka kerja tersebut dirancang untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi, dan setiap individu memiliki akses ke dukungan yang diperlukan untuk mencapai kualitas hidup yang baik. Program dan kebijakan dalam sistem kesejahteraan sosial dapat mencakup bantuan keuangan, layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan perlindungan sosial, semuanya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera⁹².

Secara konseptual, kesejahteraan sosial merupakan kondisi dimana individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan dapat menikmati tingkat kesejahteraan yang memuaskan. Hal ini dicapai melalui tiga dimensi utama, yaitu pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan, dan peningkatan peluang sosial⁹³. Awalnya, layanan kesejahteraan sosial disediakan oleh organisasi keagamaan dan sukarela. Secara bertahap, pemerintah, sektor sukarela, dan aktor sosial lainnya ikut terlibat dalam memenuhi kebutuhan, mengelola masalah sosial, dan menyediakan manfaat serta program sosial seperti layanan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang penting untuk pemeliharaan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan masyarakat⁹⁴.

Doreen Elliott⁹⁵ dalam pembahasannya tentang model pengembangan sosial dalam pekerjaan sosial mengemukakan bahwa paradigma kesejahteraan sosial dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: residual, institusional, dan perkembangan. Paradigma residual berfokus pada bantuan sosial yang diberikan hanya sebagai langkah terakhir ketika individu tidak

⁹² Leila Patel, *Social Welfare and Social Development (2nd Edition)*, *Social Work/Maatskaplike Werk*, vol. 52 (South Africa: Oxford University Press Southern Africa (Pty) Limited, 2016), 10.

⁹³ James Midgley, *Social Welfare in Global Context* (California: SAGE Publications, Inc., 1997), 9.

⁹⁴ Zastrow, *Introduction to Social Work*, 10.

⁹⁵ Doreen Elliott, "Social Work and Social Development: Towards an Integrative Model for Social Work Practice," *International Social Work* 36, no. 1 (1993): 21–36.

dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri, dengan nilai dasar bahwa tanggung jawab utama terletak pada individu itu sendiri. Sebaliknya, paradigma institusional melihat kesejahteraan sosial sebagai hak dasar yang harus diberikan secara berkelanjutan dan universal sebagai bagian dari struktur masyarakat yang lebih besar. Dalam pendekatan ini, kesejahteraan dianggap sebagai tanggung jawab kolektif.

Dalam perspektif utilitarianisme, kesejahteraan diartikan sebagai pencapaian kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness of the greatest number*). Ukuran baik dan buruk tidak lagi ditentukan oleh nilai moral yang bersifat mutlak, tetapi oleh manfaat yang dapat diukur melalui *pleasure* (kenikmatan) dan *pain* (penderitaan)⁹⁶. Tolok ukur kesejahteraan menurut utilitarianisme adalah akumulasi kebahagiaan dan berkurangnya penderitaan, bukan berdasarkan standar moral atau spiritual. Konsep ini dipelopori oleh Jeremy Bentham (1748–1832) yang merumuskan prinsip utilitas (*utility principle*), dan kemudian dikembangkan oleh John Stuart Mill (1806–1873) yang mempopulerkan gagasan *the greatest happiness principle*.

Konsep ini menginterpretasikan kesejahteraan dengan ukuran kuantitatif, dimana semakin tinggi penghasilan seseorang dianggap semakin sejahtera karena bisa membeli lebih banyak kesenangan (*pleasure*). Kemampuan memenuhi kebutuhan dan keinginan dianggap sebagai tolok ukur kesejahteraan, serta akses terhadap kepuasan materi pun termasuk diantara indikator sejahtera⁹⁷.

Sementara itu dalam paradigma perkembangan menekankan pengembangan kapasitas individu dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan secara proaktif, dengan fokus pada pencegahan dan pengembangan potensi. Paradigma ini berbeda dari residual dan institusional dalam hal pemahaman kebutuhan manusia, penyebab kebutuhan, serta tujuan

⁹⁶ James Griffin, *Well-Being: Its Meaning, Measurement, and Moral Importance* (New York: Oxford University Press, 1986), 12.

⁹⁷ Guy Fletcher, *The Routledge Handbook of Philosophy of Well-Being (Routledge Handbooks in Philosophy)* (London and New York: Routledge, 2015), 248.

dan metode praktisi dalam menangani kebutuhan tersebut. Sementara paradigma residual lebih reaktif dan terbatas, paradigma institusional dan perkembangan bersifat lebih proaktif dan preventif, masing-masing dengan nilai-nilai yang berbeda dalam hal tanggung jawab sosial dan dukungan sistemik.

Tabel 1.2. Relevansi Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan Sosial

Elemen	Residual	Institusional	Perkembangan
Fokus	Individu	Kemanusiaan	Egalitarian
Penyebab	Fungsi manusia	Campuran	Ketimpangan sosial
Tujuan	Intervensi krisis dan promosikan kemandirian	Proaktif: antisipasi dan cegah krisis	Perubahan struktural terencana dan pemberdayaan
Metode	Klinis/mikro "Filantropis"	Campuran/meso	Perubahan sosial/makro
Nilai		Hak kesejahteraan	Keadilan sosial

Sumber: Doreen Elliott (1993)

Kesejahteraan sosial direncanakan dan disusun untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan⁹⁸. Oleh karena itu, antara kesejahteraan sosial dan pembangunan berkelanjutan memiliki korelasi yang sangat erat. Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencanangkan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang terdiri dari 17 tujuan yang dirancang untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan ketidakadilan sosial. Kesejahteraan sosial berperan krusial dalam pencapaian SDGs, terutama dalam hal peningkatan kualitas hidup, akses terhadap layanan dasar, dan pengurangan kesenjangan sosial.

Hasil temuan Edward B. Barbier and Joanne C. Burgess⁹⁹ menjelaskan terdapat korelasi positif antara peningkatan kesejahteraan yang terkait dengan

⁹⁸ Richard Hugman, *Social Development in Social Work: Practices and Principles, Social Development in Social Work: Practices and Principles* (London: Routledge, 2015), 73.

⁹⁹ Edward B. Barbier and Joanne C. Burgess, "Institutional Quality, Governance and Progress towards the SDGs," *Sustainability (Switzerland)* 13, no. 21 (2021): 1–11.

pencapaian SDGs dan kualitas institusi, serta korelasi yang sangat kuat dengan penurunan risiko negara. Artinya, negara-negara dengan institusi yang lebih berkualitas cenderung mengalami peningkatan kesejahteraan yang lebih signifikan dalam upaya mencapai SDGs. Selain itu, penurunan risiko negara, yang mencerminkan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial yang lebih baik, secara signifikan berhubungan dengan keberhasilan jangka panjang dalam pembangunan dan keberlanjutan. Temuan ini menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan efektivitas institusi dalam mendukung upaya pembangunan berkelanjutan, karena institusi telah menyediakan fondasi yang stabil dan efisien untuk implementasi program-program yang mendukung SDGs.

SDGs didalamnya memuat nilai-nilai yang hendak dicapai, termasuk kesejahteraan sosial. James Midgley¹⁰⁰ mengaktualisasikan kesejahteraan sosial pada tiga elemen pokok, yaitu pengelolaan masalah sosial, pemenuhan kebutuhan, dan penyediaan peluang. Hal ini sejalan dengan beberapa tujuan SDGs, misalnya, SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDGs 2 (Tanpa Kelaparan) berfokus pada mengatasi kemiskinan dan kelaparan, yang merupakan bagian dari pengelolaan masalah sosial. SDGs 3 (Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan) berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat. SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas) berhubungan dengan penyediaan peluang untuk kemajuan melalui akses pendidikan¹⁰¹.

Para pakar lainnya, seperti Amartya Sen, juga mendukung pentingnya mengatasi ketidaksetaraan dan kemiskinan sebagai bagian dari kesejahteraan sosial. Sen dalam teorinya tentang kemampuan (*capability approach*) menekankan bahwa kesejahteraan individu tidak hanya tergantung pada pendapatan tetapi juga pada kemampuan mereka untuk menjalani hidup yang


¹⁰⁰ James Midgley, "Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare," *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*, 2012, 14.

¹⁰¹ Kementerian PPN/BAPPENAS, *Buku Saku Terjemahan Tujuan Dan Target Global: 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, (Kementerian PPN/BAPPENAS, 2021), 1-19 <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/04/Buku-Saku-Target-Metadata.pdf#page=17.08>, (diakses 6 Agustus 2024).

bermakna dan berharga¹⁰². Hal ini mendukung pandangan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan peluang merupakan salah satu kunci untuk mencapai kesejahteraan yang komprehensif.

Beberapa elemen penting lainnya yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan, termasuk diantaranya kesehatan, pendidikan, dan hubungan sosial. Kebijakan publik harus fokus pada menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan seluruh kemampuannya, yang sejalan dengan tujuan-tujuan SDGs. Kebijakan dan program pembangunan harus dirancang untuk mengatasi masalah-masalah sosial, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan menyediakan peluang untuk kemajuan, sehingga setiap individu dan komunitas dapat mencapai kesejahteraan sosial yang sejati.

Berdasarkan uraian teoritis, maka dibuat skema landasan teori secara keseluruhan dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1.6. Kerangka Pemikiran Penelitian

¹⁰² David A. Crocker and Ingrid Robeyns, "Acapbility and Agency," in *Amartya Sen: Contemporary Philoshopy in Focus*, ed. Christopher W. Morris (England: Cambridge University Press, 2012), 60–90, <https://www.cambridge.org/core/books/abs/amartya-sen/capability-and-agency/65BD3415B565147A740E03F42E41D047> (diakses 6 Agustus 2024).

F. Definisi Operasional

1. Pengelolaan

Secara konseptual, pengelolaan (*management*) dipahami sebagai suatu proses sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Terry menyatakan bahwa: “*management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives*”¹⁰³.

Sejalan dengan itu, Griffin mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif¹⁰⁴. Definisi ini menegaskan bahwa pengelolaan tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi juga mencakup aspek kepemimpinan dan pengambilan keputusan strategis.

Dalam konteks organisasi nirlaba dan sosial, termasuk lembaga wakaf, pengelolaan dipahami sebagai upaya mengelola sumber daya amanah secara bertanggung jawab untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Drucker yang menekankan bahwa manajemen pada organisasi sosial berorientasi pada penciptaan nilai sosial (*social impact*), bukan semata keuntungan finansial¹⁰⁵.

Dalam penelitian ini, pengelolaan dioperasionalkan sebagai seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh Persatuan Islam (Persis) dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan wakaf produktif secara sistematis dan berkelanjutan guna mencapai tujuan organisasi, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi fungsi sosial-ekonomi wakaf. Pengelolaan tersebut diamati melalui praktik tata kelola, mekanisme pengambilan keputusan, pola koordinasi kelembagaan, serta

¹⁰³ George Robert Terry, *Principles of Management* (Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc, 1977), 4.

¹⁰⁴ Ricky W. Griffin, *Principles of Management* (Boston: Houghton Mifflin Harcourt School Publishers, 2007), 8.

¹⁰⁵ Peter Ferdinand Drucker, *Management Challenges for the 21st Century* (Oxford, United Kingdom: Elsevier, 2007), 169.

sistem pengawasan dan akuntabilitas yang diterapkan dalam pengelolaan wakaf produktif Persis.

2. Wakaf Produktif

Secara terminologis, wakaf produktif adalah pengembangan harta wakaf melalui kegiatan produktif sehingga menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, tanpa menghilangkan pokok harta wakaf. Monzer Kahf menjelaskan bahwa wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan wakaf yang diarahkan pada investasi dan kegiatan usaha yang hasilnya digunakan untuk tujuan-tujuan sosial dan keagamaan, sementara aset wakaf tetap terjaga (*the corpus of waqf remains intact*)¹⁰⁶.

Senada dengan itu, Jaih Mubarak menyampaikan bahwa makna produktif yang melekat pada wakaf merupakan proses transformasi, yaitu merubah sesuatu menjadi memiliki nilai tambah (*qimah*)¹⁰⁷. Oleh karena itu, pola ini mengharuskan wakaf yang dikelola dengan pola usaha atau investasi yang menghasilkan surplus ekonomi, dimana hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk kepentingan umat secara berkelanjutan. Konsep ini menekankan pergeseran pengelolaan wakaf dari pola konsumtif menuju pola produktif yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks hukum wakaf di Indonesia, wakaf produktif juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 43, yang membuka ruang pengembangan harta wakaf secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tujuan wakaf.

3. Implikasi

Implikasi didefinisikan sebagai konsekuensi logis, dampak, atau efek yang timbul dari suatu keputusan, kebijakan, atau temuan penelitian yang memberikan arah bagi tindakan di masa depan. Secara kebahasaan, kata implikasi berasal dari bahasa Inggris *implication*, yang berakar dari bahasa Latin *implicare* yang berarti

¹⁰⁶ Monzer Kahf, "The Role of Waqf In Improving The Ummah Welfare," in *The International Seminar on "Waqf as a Private Legal Body,"* 2003, 6.

¹⁰⁷ Jaih Mubarak, "Wakaf Kontemporer," *Webinar MTT-Muhammadiyah* 21 Agustus 2021, last modified 2021, <https://tarjih.or.id/wp-content/uploads/2021/08/Jaih-Mubarak-Wakaf-Kontemporer.pdf> (diakses 9 April 2024).

melibatkan atau melipat bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implikasi didefinisikan sebagai: 1) Keterlibatan atau keadaan terlibat, dan 2) hal yang termasuk atau tersimpul; hal yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan¹⁰⁸.

Dalam konteks penelitian ilmiah, konsep ini berkembang menjadi sebuah arahan strategis; sebagaimana ditegaskan oleh Nurul Ulfatin, implikasi merupakan konsekuensi logis dari hasil penelitian yang memberikan arah bagi peneliti atau pihak terkait untuk melakukan tindakan atau pengembangan pemikiran lebih lanjut¹⁰⁹.

Ditinjau dari fungsinya, implikasi dapat dikategorikan menjadi dimensi teoretis dan praktis. Ulber Silalahi menjelaskan bahwa implikasi berkaitan erat dengan apa yang disarankan oleh hasil penelitian, baik untuk memperkuat struktur teori yang sudah ada maupun untuk aplikasi nyata dalam memecahkan masalah di lapangan¹¹⁰. Sementara itu, dalam ranah kebijakan publik, implikasi merujuk pada efek nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran. Budi Winarno menekankan bahwa implikasi adalah dampak yang ditimbulkan oleh implementasi suatu kebijakan¹¹¹, yang menurut Irfan Islamy, mencakup akibat-akibat yang diinginkan (*intended*) maupun yang tidak diinginkan (*unintended*)¹¹².

4. Kesejahteraan Masyarakat

Secara operasional, kesejahteraan masyarakat didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan yang sejahtera, aman, dan damai, dimana kebutuhan dasar individu dan kelompok telah terpenuhi secara layak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesejahteraan merupakan kondisi yang merujuk pada hal atau

¹⁰⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring," *Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia*, last modified 2016, Diakses pada 1 Februari 2026, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/Implikasi>.

¹⁰⁹ Nurul Ulfatin, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 167.

¹¹⁰ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif* (Bandung: Refika Aditama, 2015), 342.

¹¹¹ Budi Winarno, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), 188.

¹¹² Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebjaksanaan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 97.

keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman¹¹³. Dalam perspektif yang lebih teknis, Adi Fahrudin menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal¹¹⁴. Definisi ini menekankan bahwa kesejahteraan tidak hanya bergantung pada aspek finansial, tetapi juga pada kemampuan individu untuk berinteraksi dan berperan di lingkungannya.

Tingkat kesejahteraan sering kali diukur melalui berbagai indikator kualitas hidup. Todaro dan Smith berpendapat bahwa kesejahteraan harus dilihat dari peningkatan standar hidup, yang mencakup pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian yang lebih besar pada nilai-nilai kemanusiaan dan kultural¹¹⁵. Sejalan dengan hal tersebut, Edi Suharto mengoperasionalkan kesejahteraan sebagai sebuah institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial serta berbagai profesi kemanusiaan yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi, atau memberikan kontribusi pada pemecahan masalah sosial¹¹⁶.

Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat merupakan konsep multidimensional yang mencakup ketersediaan akses terhadap sumber daya ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan rasa aman secara berkelanjutan.

5. Hukum Wakaf

Hukum wakaf secara operasional dipahami sebagai sekumpulan aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan hukum wakif (pemberi wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

¹¹³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring," *Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Republik Indonesia*, last modified 2016, accessed February 1, 2026, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/Kesejahteraan>.

¹¹⁴ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 9.

¹¹⁵ Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga* (Jakarta: Erlangga, 2003), 22.

¹¹⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 2.

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf secara yuridis didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan harta bendanya guna kepentingan umum. Hal ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam¹¹⁷.

Dalam dimensi normatif dan praktis, hukum wakaf tidak hanya mengatur penyerahan aset, tetapi juga mencakup pengelolaan dan perlindungan aset tersebut agar manfaatnya berkelanjutan. Mughniyah menjelaskan bahwa inti dari hukum wakaf adalah *tahbisul 'ashli wa tasbilul manfa'ah*, yang berarti menahan asal usul benda (tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan) dan menyalurkan manfaatnya bagi jalan Allah¹¹⁸.

Sejalan dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam, maka harta yang telah diwakafkan memiliki akibat hukum, yaitu ditarik dari lalu lintas peredaran hukum yang seterusnya menjadi milik Allah, yang dikelola oleh perorangan dan atau lembaga *Nazir*, sedangkan manfaat bendanya digunakan untuk kepentingan umum. Untuk itu harta yang telah diikrarkan untuk diwakafkan, maka sejak itu harta tersebut terlepas dari kepemilikan *wakif* dan kemanfaatannya menjadi hak-hak penerima wakaf. Dengan demikian, harta wakaf tersebut menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum (yang berstatus sebagai *Nazir*) untuk mengurus dan mengelolanya¹¹⁹.

¹¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018), 111.

¹¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, ed. Faisal Abudan and Umar Shahab, trans. Masykur A.B., Afif Muhammad, and Idrus Al-kaff, 27th ed. (Jakarta: Lentera, 2011), 437.

¹¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqh Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006), 64-65.